

**Skripsi**

**PERANAN PROGRAM NASIONAL PELAYANAN SOSIAL  
DASAR DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP  
MASYARAKAT SALUTAMBUNG MAJENE  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**Oleh**

**NURDESI  
NIM : 14.2200.068**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**PERANAN PROGRAM NASIONAL PELAYANAN SOSIAL  
DASAR DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP  
MASYARAKAT SALUTAMBUNG MAJENE  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**Oleh**

**NURDESI  
NIM : 14.2200.068**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**PERANAN PROGRAM NASIONAL PELAYANAN SOSIAL  
DASAR DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP  
MASYARAKAT SALUTAMBUNG MAJENE  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

**NURDESI**  
**NIM : 14.2200.068**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurdesi  
Judul Skripsi : Peranan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Salutambung Majene (Analisis Hukum Ekonomi Islam)  
Nim : 14.2200.068  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare B.2933/Sti.08/PP.00.01/11/2017

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.  
NIP : 19610320 199403 1 004  
Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.  
NIP : 19720929 200801 1 012

()  
  
(.....)

Mengetahui:  
Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Badrihan, M.HI.  
NIP. 19730627 200312 1 004

**SKRIPSI**  
**PERANAN PROGRAM NASIONAL PELAYANAN SOSIAL  
DASAR DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP  
MASYARAKAT SALUTAMBUNG MAJENE  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

**NURDESI**  
**NIM. 14.2200.068**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
Pada tanggal 31 Oktober 2018 dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Abdul Hamid, S.E., M.M.

NIP : 19720929 200801 1 012

(.....)  
  
(.....)  


Rektor IAIN Parepare

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002



  
**Budiman, M.HI.**  
NIP. 19730627 200312 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peranan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Salutabung Majene (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama : Nurdesi

NIM : 14.2200.068


Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare No. B.2933/Sti.08/PP.00.01/11/2017

Tanggal Kelulusan : 31 Oktober 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (Ketua) 

Abdul Hamid, S.E., M.M. (Sekretaris) 

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag. (Anggota) 

Rusnaena, M.Ag. (Anggota) 

Mengetahui:  
Rektor IAIN Parepare

  
Dr. Ahmad Sultra Rusan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya dalam bentuk yang sederhana ini. Demikian pula shalawat dan taslim kami peruntukkan kepada Nabiyullah Muhammad Saw. dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari dengan keterbatasan kemampuan dan keterampilan yang penulis miliki dalam penyelesaian skripsi. Karena itu, tetap penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini agar berguna bagi semua pihak.

Penulis telah menerima banyak arahan dan bimbingan dari Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd selaku pembimbing 1 dan Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M selaku pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih kepada

1. Kedua orang tua penulis. Bapak Hasman dan Ibu Jasmania, yang telah memberikan semangat, do'a dan nasehat-nasehat yang tiada henti-hentinya. Terima kasih untuk saudara-saudara kandungku atas dukungan dan bantuan baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.
2. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si, selaku ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
3. Ibu Dr. Hj. Muliati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah memberikan pendidikan selama ini bagi mahasiswa.
4. Bapak Budiman, M.HI, selaku pembantu Dekan 1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Jurusan Syariah Dan

5. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Pemerintah daerah, Tim/paniti Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar dan masyarakat di Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene atas bantuan dan kerjasamanya.
7. Teman-teman kerabat yang lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.

Sekali lagi Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, do'a dan dukungan dari kalian semua, penulis tidak mampu untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah swt. Membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan dengan pahala yang berlipat ganda, serta berkenan menilai segala usaha kita dalam kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan berkah dan Rahmat-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 Juli 2018

Penulis

  
**NURDESI**  
NIM : 14.2200.068

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurdesi  
NIM : 14.2200.068  
Tempat/Tgl. Lahir : Salutambung, 10 Desember 1995  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Peranan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Salutambung Majene (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 Juli 2018

Penulis,

  
**NURDESI**  
NIM : 14.2200.068

## ABSTRAK

**NURDESI.** *Peranan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Salutambung Majene (Analisis Hukum Ekonomi Islam).* (dibimbing oleh Bapak Moh. Yasin Soumena dan Bapak Abdul Hamid)

Permasalahan yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan di negara Indonesia adalah menyangkut pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dimana salah satu penyebabnya yaitu kurangnya pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar utama dari masyarakat pedesaan. Oleh karena itu pemerintah membentuk suatu program bantuan bagi masyarakat miskin yaitu program nasional pelayanan sosial dasar yang hadir bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik dan anak yang putus sekolah untuk dapat melanjutkan sekolahnya.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu dapat menambah pengetahuan dalam memahami masalah program nasional pelayanan sosial dasar dengan tujuan membantu mensejahterakan masyarakat dalam bidang kesehatan dan pendidikan dalam berbagai program yang telah diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan mulai Juni sampai Juli 2018. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan penelitian ini di simpulkan bahwa : (1) Peranan program nasional pelayanan sosial dasar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dapat terlaksana dan dimanfaatkan dengan baik terutama dalam bidang kesehatan dan bidang pendidikan.(2) dalam tinjauan Hukum Ekonomi Islam sudah sesuai dengan hukum Islam.

Kata kunci: Peranan, Pelayanan Sosial Dasar, Hukum Ekonomi Islam

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Tinjauan Teoritis .....	9
2.2.1 Konsep Peranan.....	9
2.2.2 Konsep Pelayanan Sosial .....	11
2.2.3 Konsep Peningkatan Taraf Hidup (Kesejahteraan).....	11
2.2.4 Konsep Masyarakat.....	21
2.2.5 Konsep Peranan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar ....	22

2.2.6 Konsep Hukum Ekonomi Islam.....	28
2.3 Tinjauan Konseptual.....	34
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	37
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
3.3 Fokus Penelitian .....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan .....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.6 Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Lokasi Penelitian .....	44
4.2 Bentuk-Bentuk Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Salutambung .....	45
4.3 Sistem Pelaksanaan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Salutambung .....	57
4.4 Hasil yang Dicapai Masyarakat Setelah Melaksanakan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Salutambung .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran .....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	86

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No.</b>	<b>Judul Lampiran</b>
1.	Daftar pertanyaan wawancara
2.	Surat keterangan wawancara
3.	Surat izin melaksanakan penelitian dari Kementerian Agama Republik
4.	Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
5.	Surat rekomendasi penelitian dari Pemerintah Kabupaten Majene Badan
6.	Kesatuan Bangsa dan Politik
7.	Surat keterangan selesai penelitian dari Pemerintah Kabupaten Majene
8.	Kecamatan Ulumanda Desa Salutambung
9.	Surat keterangan selesai penelitian dari Pelayanan Sosial Dasar Generasi
10.	Sehat Cerdas Kecamatan Ulumanda
11.	Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan di negara Indonesia adalah menyangkut pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Kehidupan ekonomi hanya melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang dilakukan masih sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman populasi manusia mengalami pertumbuhan, sehingga kegiatan ekonomi juga mengalami perkembangan. Oleh karena itu pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Para ahli hukum ekonomi Islam telah merumuskan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, meskipun ada perbedaan dalam tata urutan tetapi substansinya sama satu sama lain. Disini akan disebutkan beberapa prinsip dasar terhadap rancangan bangunan ekonomi syariah. Menurut Muhammad, bangunan ekonomi Islam diletakkan pada lima fondasi yaitu ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-adl*), kenabian (*al-Nubuawah*), pemerintahan (*al-Khalifah*), dan hasil (*al-Maad*) atau keuntungan. Kelima fondasi ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun proposisi-proposisi atau teori-teori hukum ekonomi Islam dalam bantuan pembangunan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Pembentukan Dan Pengelolaan Balai Rakyat Pada Lokasi Generasi Sehat Dan Cerdas*, (Jakarta : Direktorat Pelayanan Sosial Dasar , 2016), h.16.

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Cet, II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 9.

Pembangunan ekonomi Islam yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi Islam merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Dipandang dari sudut ekonomi Islam, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi Islam yang akan diambil. Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi Islam. Disamping itu, hukum ekonomi Islam yang merupakan bagian dari hukum yang memiliki peran lain yaitu kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian dalam hubungan antara manusia di dalam masyarakat untuk melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat yang umumnya dituangkan dalam bentuk hukum formal bertujuan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi Islam.

Hukum ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai perangkat norma-norma yang bersifat otonom, tetapi juga sebagai institusi sosial yang secara nyata berkaitan erat dengan berbagai segi sosial di masyarakat. Kegiatan hukum ekonomi Islam yang utama adalah senantiasa menjaga dan mengadakan kaidah-kaidah pengamanan, agar pelaksanaan pembangunan ekonomi Islam tidak akan mengorbankan hak-hak dan kepentingan-kepentingan pihak yang lemah.<sup>3</sup>

Adapun tujuan kegiatan hukum ekonomi Islam yang bersifat sosial antara lain adalah memberantas kemiskinan masyarakat, pemberantasan kelaparan dan kemelaratan, pemberantasan penyakit dan pelayanan kesehatan yang memadai serta

---

<sup>3</sup>Fathurrahman Djmil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, Dan Konsep*, (Cet, II; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 5-8.

mobilisasi dan untuk memperkuat tujuan yang terpuji dalam kegiatan ekonomi sosial sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong proses demokratisasi sebagaimana yang diharapkan.<sup>4</sup>

Rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan pada rumah tangga miskin merupakan tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Masih tingginya angka mortalitas balita serta rendahnya tingkat penyelesaian pendidikan dasar dan menengah pertama anak-anak dalam rumah tangga miskin, merupakan isu-isu strategis yang sangat berpotensi menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Tanpa disertai upaya peningkatan kesehatan dan pendidikan, terutama kepada anak-anak generasi mendatang yang hidup dalam setiap rumah tangga miskin, upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia akan sulit dilakukan.<sup>5</sup>

Pemerintah Indonesia bertekad untuk mencapai tujuan pembangunan millenium atau lebih dikenal dengan *Millenium Development Goals* (MDG) melalui penguatan atau perancangan kembali program-program penanggulangan kemiskinan yang telah ada.<sup>6</sup> Rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan pada rumah-tangga miskin merupakan tantangan utama yang harus dihadapi Indonesia dalam memenuhi MDG tersebut. Melalui program pemberdayaan masyarakat, diharapkan akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan millenium, diantaranya: peningkatan pendidikan dasar, pengurangan angka kematian bayi dan balita, peningkatan

---

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, (Cet, II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 226.

<sup>5</sup>[https://generasikabandungan.blogspot.com/p/kebijakan-pokok\\_24.html](https://generasikabandungan.blogspot.com/p/kebijakan-pokok_24.html) (23 Desember 2017).

<sup>6</sup>GSC Sulbar, *Latar Belakang*, [www.gscsulbar.web.id/latarbelakang.php](http://www.gscsulbar.web.id/latarbelakang.php) (23 Desember 2017).

kesehatan ibu atau pengurangan angka kematian ibu melahirkan, kesetaraan gender dan pengurangan penduduk miskin dan kelaparan.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana di atas, dibutuhkan upaya-upaya strategis untuk mengatasinya. Upaya strategis yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, yaitu dengan menerapkan strategi pembangunan secara partisipatif dengan mengedepankan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat.

Salah satunya adalah masyarakat desa salutabung yang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Desa ini memiliki jumlah penduduk 1.598 jiwa terdiri dari 794 laki-laki dan 804 perempuan serta jumlah kepala keluarga 348 KK. Masyarakat desa salutabung mayoritas petani dan nelayan yang tidak sedikit penduduknya merupakan masyarakat pesisir yang masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Dault menyatakan, karena begitu miskinnya maka masyarakat pesisir sering disebut sebagai kelompok miskin diantara yang miskin (*the poorest of the poor*).<sup>7</sup> Oleh karena itu, agar masyarakat Salutabung dapat keluar dari belenggu kemiskinan dibutuhkan dorongan untuk memberdayakan masyarakat tersebut melalui program-program pemberdayaan bagi masyarakat miskin. Menyikapi kenyataan tersebut pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri merintis suatu program yang diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya masyarakat miskin. Program tersebut adalah program Nasional pelayanan sosial dasar, yang sebelumnya bernama PNPM Mandiri. Program Nasional pelayanan Sosial Dasar di Desa Salutabung ini, mulai diberlakukan sejak tahun 2016 sampai sekarang.

---

<sup>7</sup>Dault A, Pemuda dan Kelautan, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2008), h.222.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka masalah pokoknya adalah: Bagaimana Peranan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Salutambung Majene, jika dianalisis dari hukum ekonomi Islam. Dari masalah pokok tersebut, akan dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Bentuk-bentuk Program Nasional Pelayanan Sosial dasar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Salutambung ?
- 1.2.2 Bagaimana sistem Pelaksanaan Program Nasional Pelayanan Sosial dasar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Salutambung ?
- 1.2.3 Bagaimana hasil yang dicapai masyarakat setelah melaksanakan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Salutambung ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**


Penelitian dan penulisan proposal ini memiliki tujuan untuk merumuskan dan mengembangkan suatu teori:

- 1.3.1 Untuk mengetahui dan memahami peranan Program Nasional pelayanan sosial dasar di Desa Salutambung dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat
- 1.3.2 Untuk mengetahui dan memahami Eksistensi Program Nasional Pelayanan Sosial dasar dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Salutambung
- 1.3.3 Untuk mengetahui dan memahami upaya mengatasi masalah dalam Program Nasional Pelayanan Sosial dasar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain :

- 1.4.1 Sebagai bahan kajian, rujukan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi di dalam masyarakat
- 1.4.2 Dapat dijadikan solusi untuk membantu Program Nasional pelayanan sosial dasar dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Salutambung
- 1.4.3 Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang peranan Program Nasional pelayanan sosial dasar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Salutambung.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan hasil penelitian pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, peneliti yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini sangat minim. Penulis hanya menemukan beberapa yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Justama pada tahun 2014 dengan judul “*Peran PNPM Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bittoeng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*”. Yang menyebutkan bahwa peranan PNPM pada umumnya adalah membantu meningkatkan masyarakat melalui berbagai bantuan dari kegiatan PNPM, seperti program kegiatan pembangunan dan program pemberian bantuan dari kegiatan modal pinjaman berupa penambahan permodalan simpan pinjam untuk perempuan (SPP).<sup>8</sup>

Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Sitti Hasmah pada tahun 2016 dengan judul “*Peranan Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Mattiro Deceng Kec.Tiroang Kab. Pinrang*”. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap penyerapan tenaga kerja

---

<sup>8</sup>Justama, *Peran PNPM Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bitteng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*, (Skripsi STAIN Parepare, 2014), h. x

(pengangguran) bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) masyarakat yang ada disekitarnya dengan menggunakan modal sendiri.<sup>9</sup>

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Galuh tahun 2015 dengan judul “*Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Desa Krambilsawit Kec. Saptosari Kab. Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta*”. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus kepada peran LPMD dalam pembangunan desa dengan menggunakan dana desa dari pemerintah pusat senilai 1 milyar setiap tahunnya yang masuk ke desa yang harus memiliki dampak besar dari perubahan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.<sup>10</sup>

Perbedaan mendasar dari penelitian terdahulu dengan yang penulis teliti. Pada peneliti pertama fokus kepada pelaku PNPM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan modal pinjaman, peneliti kedua fokus kepada pelaku usaha kecil dan menengah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peneliti ketiga fokus kepada pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa dengan menggunakan dana desa yang harus memiliki dampak besar bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus terhadap pelayanan sosial berupa bantuan pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

---

<sup>9</sup>Sitti Hasmah, *Peranan Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Mattiro Deceng Kec.Tiroang Kab. Pinrang*, (Skripsi STAIN Parepare, 2016), h. 6.

<sup>10</sup>Muhammad Galuh, *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Desa Krambilsawit Kec. Saptosari Kab. Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), h. 9.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Konsep Peranan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>11</sup> Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.<sup>12</sup> Perbedaan antara kedudukan dari peranan adalah suatu kepentingan ilmu pengetahuan keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya juga demikian tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.

Levinson dan Soekanto mengatakan peranan mencakup tiga hal :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Abdulsyaniperanan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan

---

<sup>11</sup>Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h.845.

<sup>12</sup>Soerjono Soekarno, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi baru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.212-213.

kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.

Sedangkan, Abu Ahmadi menyebutkan bahwa peranan dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Seseorang dapat memainkan fungsinya dengan menduduki jabatan tertentu.<sup>13</sup>

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang pelaku peran baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan polanya yang menyusun struktur sosial. Jadi peranan dapat dikatakan sebagai pelaksana dari fungsi-fungsi oleh struktur-struktur dan harapan lingkungan sekitar.

Konsep peran memberikan dua harapan pertama harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran, kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap orang lain yang mempunyai relasi dengannya dalam menjalankan perannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Serly Yovica Andayani Sofian, *Peranan Tim Terpadu Kabupaten Pringsewu Dalam Meresolusi Konflik Tanah Register 22 Way Waya*, [digilib.unila.ac.id/446/4/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/446/4/BAB%20II.pdf) (Diakses tanggal 17 April 2018).

<sup>14</sup>Davud Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1981), h. 41.

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah:

1. Memberi arahan pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
4. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

### **2.2.2 Konsep Pelayanan Sosial**

Pelayanan sosial adalah aktivitas yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, Alfred J. Khan memberikan pengertian pelayanan sosial sebagai berikut:

Pelayanan sosial terdiri dari program-program yang diadakan tanpa mempertimbangkan kriteria pasar untuk menjamin suatu tingkatan dasar dalam menyediakan fasilitas pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat serta kemampuan perorangan untuk pelaksanaan fungsi-fungsinya, untuk memperlancar kemampuan menjangkau dan menggunakan pelayanan-pelayanan serta lembaga-lembaga yang telah ada dan membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan dan keterlantaran.<sup>15</sup>

### **2.2.3 Konsep Peningkatan Taraf Hidup (Kesejahteraan)**

Peningkatan kesejahteraan dimana yang dimaksud dengan peningkatan yaitu kemajuan, perbaikan dan perubahan. Sedangkan kesejahteraan yaitu Keamanan,

---

<sup>15</sup>Salingbagi, *Defenisi Pelayanan Sosial*, [www.salingbagi.com](http://www.salingbagi.com) (Diakses 22 Februari 2018).

keselamatan dan ketentraman hidup.<sup>16</sup> Untuk menyatakan bahwa kesejahteraan seseorang meningkat memerlukan penataan definitif lebih lanjut, berarti bahwa peningkatan kesejahteraan seseorang tersebut telah terjadi tanpa diikuti dengan makin memburuknya keadaan kesejahteraan orang lain.<sup>17</sup>

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Dimana status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.750.

<sup>17</sup>Dadang Suparman, *Pengantar Ilmu Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.379.

Pendapat lain tentang kesejahteraan sosial diungkapkan pula oleh Friedlander, bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok agar mencapai standar kehidupan dan kesehatan yang memuaskan, serta hubungan perorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan petani selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga maupun masyarakat.

Adapun indikator keluarga sejahtera yang dimana keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009).

BKKPN mendefinisikan miskin berdasarkan konsep atau pendekatan kesejahteraan keluarga, yaitu dengan membagi kriteria keluarga ke dalam lima tahapan, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS-I), keluarga sejahtera II (KS-II), keluarga sejahtera III (KS-III), dan keluarga sejahtera III plus (KS-III Plus). Aspek keluarga sejahtera dikumpulkan dengan menggunakan 21 indikator sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera dengan mengetahui faktor-faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap keluarga. Faktor-faktor dominan tersebut terdiri dari (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) pemenuhan kebutuhan psikologi; (3) kebutuhan pengembangan; dan (4) kebutuhan aktualisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di lingkungannya.

Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS-I.

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:

1. Tahap Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator keluarga sejahtera I (KS I) atau indikator kebutuhan dasar keluarga (*basic needs*).

2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)

Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator kebutuhan psikolog (*psychological needs*).

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*develomental needs*) dari keluarga.

4. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga.

5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III +)

Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

Adapun Indikator tahapan keluarga sejahtera yaitu:

1. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (basic needs) memiliki 6 indikator dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu :

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.

Pengertian makan adalah makan menurut pengertian dan kebiasaan masyarakat setempat, seperti makan nasi bagi mereka yang biasa makan nasi sebagai 17 makanan pokoknya (staple food), atau seperti makan sagu bagi mereka yang biasa makan sagu dan sebagainya.

2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.

Pengertian pakaian yang berbeda adalah pemilikan pakaian yang tidak hanya satu pasang, sehingga tidak terpaksa harus memakai pakaian yang sama dalam kegiatan hidup yang berbeda-beda. Misalnya pakaian untuk di rumah (untuk tidur atau beristirahat di rumah) lain dengan pakaian untuk ke sekolah atau untuk bekerja (ke sawah, ke kantor, berjualan dan sebagainya) dan lain pula dengan pakaian untuk bepergian (seperti menghadiri undangan perkawinan, piknik, ke rumah ibadah dan sebagainya).

3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.

Pengertian Rumah yang ditempati keluarga ini adalah keadaan rumah tinggal keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding dalam kondisi yang layak ditempati, baik dari segi perlindungan maupun dari segi kesehatan.

4. Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.

Pengertian sarana kesehatan adalah sarana kesehatan modern, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu,

Poliklinik, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan obat-obatan yang diproduksi secara modern dan telah mendapat izin peredaran dari instansi yang berwenang (Departemen Kesehatan/Badan POM).

5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. Pengertian Sarana Pelayanan Kontrasepsi adalah sarana atau tempat pelayanan KB, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Apotek, Posyandu, Poliklinik, Dokter Swasta, Bidan Desa dan sebagainya, yang memberikan pelayanan KB dengan alat kontrasepsi modern, seperti IUD, MOW, MOP, Kondom, Implan, Suntikan dan Pil, kepada pasangan usia subur yang membutuhkan. (Hanya untuk keluarga yang berstatus Pasangan UsiaSubur).
6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah. Pengertian Semua anak umur 7-15 tahun adalah semua anak 7-15 tahun dari keluarga (jika keluarga mempunyai anak 7-15 tahun), yang harus mengikuti wajib belajar 9 tahun. Bersekolah diartikan anak usia 7-15 tahun di keluarga itu terdaftar dan aktif bersekolah setingkat SD/ sederajat SD atau setingkat SLTP/ sederajat SLTP.
2. Tahapan Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator “kebutuhan psikologis” (psychological needs) keluarga memiliki 8 indikator dari 21 Indikator keluarga sejahtera yaitu:
  1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.  
Yang dimaksud dengan anggota keluarga melaksanakan ibadah adalah kegiatan keluarga untuk melaksanakan ibadah, sesuai dengan ajaran agama/kepercayaan yang dianut oleh masing-masing keluarga/anggota keluarga. Ibadah tersebut dapat

dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh keluarga di rumah, atau di tempat-tempat yang sesuai dengan ditentukan menurut ajaran masing-masing agama/kepercayaan.

2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.  
Pengertian makan daging/ikan/telur adalah memakan daging atau ikan atau telur, sebagai lauk pada waktu makan untuk melengkapi keperluan gizi protein.  
Indikator ini tidak berlaku untuk keluarga vegetarian.

3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.

Pengertian pakaian baru adalah pakaian layak pakai (baru/bekas) yang merupakan tambahan yang telah dimiliki baik dari membeli atau dari pemberian pihak lain, yaitu jenis pakaian yang lazim dipakai sehari-hari oleh masyarakat setempat.

4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah.

Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> adalah keseluruhan luas lantai rumah, baik tingkat atas, maupun tingkat bawah, termasuk bagian dapur, kamar mandi, paviliun, garasi dan gudang yang apabila dibagi dengan jumlah penghuni rumah diperoleh luas ruang tidak kurang dari 8 m<sup>2</sup>.

5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.

Pengertian keadaan sehat adalah kondisi kesehatan seseorang dalam keluarga yang berada dalam batas-batas normal, sehingga yang bersangkutan tidak harus dirawat di rumah sakit, atau tidak terpaksa harus tinggal di rumah, atau tidak terpaksa absen bekerja/ke sekolah selama jangka waktu lebih dari 4 hari.

Dengan demikian anggota keluarga tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan masing-masing di dalam keluarga.

6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.

Pengertian anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan adalah keluarga yang paling kurang salah seorang anggotanya yang sudah dewasa memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dari sumber penghasilan yang dipandang layak oleh masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari secara terus-menerus.

7. Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.

Pengertian anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin adalah anggota keluarga yang berumur 10 - 60 tahun dalam keluarga dapat membaca tulisan huruf latin dan sekaligus memahami arti dari kalimat-kalimat dalam tulisan tersebut. Indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun.

8. Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

Pengertian Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi adalah keluarga yang masih berstatus Pasangan Usia Subur dengan jumlah anak dua atau lebih ikut KB dengan menggunakan salah satu alat kontrasepsi modern, seperti IUD, Pil, Suntikan, Implan, Kondom, MOP dan MOW.

3. Tahapan Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator "kebutuhan pengembangan" (developmental needs) memiliki 5 indikator dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

1. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.

Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama adalah upaya

keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka masing-masing. Misalnya mendengarkan pengajian, mendatangkan guru mengaji atau guru agama bagi anak-anak, sekolah madrasah bagi anak-anak yang beragama Islam atau sekolah minggu bagi anak-anak yang beragama Kristen.

2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.

Pengertian sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang adalah sebagian penghasilan keluarga yang disisihkan untuk ditabung baik berupa uang maupun berupa barang (misalnya dibelikan hewan ternak, sawah, tanah, barang perhiasan, rumah sewaan dan sebagainya). Tabungan berupa barang, apabila diuangkan minimal senilai Rp. 500.000,

3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.

Pengertian kebiasaan keluarga makan bersama adalah kebiasaan seluruh anggota keluarga untuk makan bersama-sama, sehingga waktu sebelum atau sesudah makan dapat digunakan untuk komunikasi membahas persoalan yang dihadapi dalam satu minggu atau untuk berkomunikasi dan bermusyawarah antar seluruh anggota keluarga.

4. Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Pengertian Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal adalah keikutsertaan seluruh atau sebagian dari anggota keluarga dalam kegiatan masyarakat di sekitarnya yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti gotong royong, ronda malam, rapat RT, arisan, pengajian, kegiatan PKK, kegiatan kesenian, olah raga dan sebagainya.

5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/ radio/tv/internet.

Pengertian keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet adalah tersedianya kesempatan bagi anggota keluarga untuk memperoleh akses informasi baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional, melalui media cetak (seperti surat kabar, majalah, bulletin) atau media elektronik (seperti radio, televisi, internet). Media massa tersebut tidak perlu hanya yang dimiliki atau dibeli sendiri oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi dapat juga yang dipinjamkan atau dimiliki oleh orang/keluarga lain, ataupun yang menjadi milik umum/milik bersama.

4. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem) memiliki 2 indikator dari 21 indikator keluarga, yaitu:
  1. Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. Pengertian Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan sumbangan materiil secara teratur (waktu tertentu) dan sukarela, baik dalam bentuk uang maupun barang, bagi kepentingan masyarakat (seperti untuk anak yatim piatu, rumah ibadah, yayasan pendidikan, rumah jompo, untuk membiayai kegiatan kegiatan di tingkat RT/RW/Dusun, Desa dan sebagainya) dalam hal ini tidak termasuk sumbangan wajib.
  2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat.

Pengertian ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat adalah keluarga yang memiliki rasa sosial yang besar dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran dan moral secara terus menerus untuk kepentingan sosial kemasyarakatan dengan menjadi pengurus

pada berbagai organisasi/kepanitiaan (seperti pengurus pada yayasan, organisasi adat, kesenian, olah raga, keagamaan, kepemudaan, institusi masyarakat, pengurus RT/RW, LKMD/LMD dan sebagainya).<sup>18</sup>

#### **2.2.4 Konsep Masyarakat**

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu, yang lebih cukup lama, dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama.<sup>19</sup>

Konsep masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap sesuai. Tidak melanggar norma-norma umum dan adat istiadat serta berintegrasi langsung dengan tingkah laku masyarakat umum. Konsep masyarakat juga dapat diartikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama disuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Individu, keluarga dan kumpulan-kumpulan kecil merupakan anggota sebuah masyarakat. Jaringan erat wujud dalam kalangan anggota tersebut, khususnya melalui sumbangan bersama. Pola hubungan sosial yang berulang sifatnya seperti kegiatan gotong royong, keakrapan pergaulan ini membina satu kesepaduan dalam masyarakat tersebut sebagai salah satu unit sosial. Konsep masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap sesuai. Tidak melanggar norma-norma hukum dan adat istiadat serta terintegrasi langsung dengan tingkah laku umum dan dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan-batasan tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup><http://digilib.unila.ac.id/11948/16/BAB%20II.pdf> (Di akses 24 Oktober 2018)

<sup>19</sup>Abu Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 53.

<sup>20</sup>Melis. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. [Sitedi.uho.ac.id/uploads\\_sitedi/B1A111183\\_sitedi\\_PDF%20SKRIPSI.pdf](http://Sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/B1A111183_sitedi_PDF%20SKRIPSI.pdf) (Diakses 23 April 2018).

### 2.2.5. Konsep Peranan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar

Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin meningkat, kebutuhanpun semakin banyak. Dari perspektif kependudukan, pada tahun 1986, menurut perhitungan lembaga kependudukan Dunia, telah terjadi peristiwa penting dengan tercapainya angka 5 milyar jumlah penduduk dunia. Hal tersebut menjadi landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Ketidak terbatasan kebutuhan itu, tidak semata-mata didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga dilandasi oleh pertumbuhan yang mau tidak mau harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi.<sup>21</sup> Kemiskinan merupakan masalah yang sangat pokok yang dialami dan dihadapi oleh bangsa ini. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau batas kemiskinan (*poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2.100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.

Secara ekonomi, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang.<sup>22</sup>

oleh Karena itu pemerintah melalui kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah melakukan upaya untuk mengurangi angka kemiskinan yang melanda negeri ini.

---

<sup>21</sup>Sumaatmadja Nursid & Wihardit Kuswaya, *Perspektif Global*, (Cet. III; Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), h.36.

<sup>22</sup>Edil Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2015), h. 133-134.

Desa Salutambung Kec.Ulumanda Kabupaten Majene adalah salah satu dari beberapa desa yang ada di Indonesia yang tersentuh oleh program pelayanan sosial dasar ini. Desa ini memiliki jumlah penduduk 1.598 jiwa terdiri dari 794 laki-laki dan 804 perempuan serta jumlah kepala keluarga 348 KK. masyarakat desa salutambung mayoritas Petani dan Nelayan.

2.2.5.1 Dalam Program Pelayanan Sosial Dasar ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan program ini yang dibagi atas duagaris besar yaitu Kesehatan dan Pendidikan diantaranya sebagai berikut :

#### 2.2.5.1.1 Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, jumlah Puskesmas di seluruh Indonesia adalah 7.550 unit,

Puskesmas Pembantu 22.002 unit dan Puskesmas keliling 6.132 unit. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar tersebut terdapat di semua kecamatan, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah Rumah Sakit yang terdapat di hampir semua kabupaten/kota, namun sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan belum dapat berjalan dengan optimal.

Adapun program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan sebagai berikut:

1. Setiap ibu hamil diperiksa oleh bidan, minimal 4 kali pemeriksaan selama masa kehamilannya sesuai trimester kehamilannya.
2. Setiap ibu hamil mendapatkan minimal 90 pil Fe, selama masa kehamilannya
3. Setiap proses kelahiran ditangani oleh tenaga bidan atau dokter
4. Setiap ibu yang melahirkan dan bayinya mendapatkan perawatan nifas oleh bidan atau dokter, minimal 3 kali perawatan dalam waktu 42 hari setelah proses persalinan.
5. Setiap bayi usia 12 bulan kebawah mendapatkan imunisasi standar secara lengkap
6. Setiap 12 bulan kebawah berat badannya selalu naik pada setiap bulannya mengikuti grafik pertumbuhan yang ada dibuku KMS atau untuk bayi di bawah usia 6 bulan, berat badanya lnaik lebih dari 500 gram perbulan dan bayi usia 6-12 bulan naik lebih dari 300 gr.
7. Setia anak usia 6 bulan sampai 59 bulan mendapatkan vitamin A, dua kali dalam setahun.
8. Setiap anak balita (< 5 Th) di timbang sebulan sekali secara rutin

9. Setiap ibu hamil dan / pasangannya mengikuti kegiatan konseling perawatan kehamilan dan gizi minimum minimal 1 bulan sekali
10. Setiap orang tua / pengasuh yang memiliki bayi usia 0-2 th mengikuti kegiatan pengasuhan balita dan pemenuhan gizi minimal 1 bulan sekali

#### 2.2.5.1.2. Bidang Pendidikan

Menurut Ahmad D. Marimba, Pendidikan adalah bimbingan atau pimpiana secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan ruhani terdidik menurut terbentuknya kepribadian yang utama. Dalam sistem pendidikan Nasional, istilah pendidikan diartikan sebagai usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.<sup>23</sup>

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara maupun pemerintah pada era reformasi ini. Problematika pendidikan merupakan sesuatu yang kompleks. Persoalan pendidikan selalu saja ada selama peradaban dan kehidupan manusia sendiri itu ada. Pembaharuan pendidikan tidak akan pernah dapat diakhiri. Apalagi dalam abad informasi seperti saat ini, tingkat *obsolescence* dan program pendidikan menjadi sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena perkembangan teknologi yang digunakan masyarakat dalam sistem produksi barang dan jasa yang begitu cepat.

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tantangan zaman yang sering tidak dapat diramalkan, oleh karena itu pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru. Masalah yang dihadapi dunia

---

<sup>23</sup>Mahmud dan Tedi Priatna, *pemikiran pendidikan islam* (Cet. 1; Bandung: Sahifa, 2005), h.15.

pendidikan itu demikian luas. Oleh sebab itu, perlu ada rumusan-rumusan terhadap masalah pendidikan yang dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam mengembangkan tugasnya. Masalah-masalah pendidikan tersebut terdiri dari, pertama: permasalahan secara umum dalam pendidikan seperti masalah pokok pendidikan, jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan, dan pemecahan masalah pendidikan. Kedua, permasalahan secara khusus dalam pendidikan khususnya masalah-masalah aktual pendidikan di Indonesia.<sup>24</sup>

Adapun program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan sebagai berikut:

1. Setiap anak usia SD /MI dan SMP/MTs yang belum sekolah dan putus Sekolah kembali bersekolah, termasuk anak yang berkebutuhan khusus ABK
2. Setiap anak lulus SD / MI termasuk yang berkebutuhan khusus melanjutkan sekolah ditingkat SMP / MTs.<sup>25</sup>

Orang miskin memang selalu menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa ini. Hal ini karena mayoritas penduduk kita adalah orang miskin. Kita harus mengakui bahwa walaupun negeri ini dikatakan kaya raya, kenyataan yang ada masih banyak masyarakat hidup dibawah garis keiskinan. Masih banyak penduduk yang belum ikut menikmati kekayaan yang dihasilkan oleh bumi pertiwinya Dengan kondisi perekonomian ini, perlu adanya penanganan yang utuh. Artinya kita tidak hanya berusaha mendirikan banyak sekolah, tetapi yang terpenting

---

<sup>24</sup>Elvianna. *Masalah-masalah Pendidikan dan Upaya Solusinya*. <https://elviana09.wordpress.com/2014/05/31/masalah-masalah-pendidikan-dan-upaya-solusinya/> (Diakses 19 April 2018).

<sup>25</sup>Kemendesa, *Program Pelayanan Sosial Dasar Bahan Bacaan Pelatihan KPMD & TPMD*, (Jakarta : Direktur Pelayanan Sosial Dasar 2016), h. 48.

adalah bagaimana agar anak-anak usia sekolah yang berasal dari lingkungan keluarga miskin dapat mengikuti proses secara maksimal. Kondisi perekonomian yang demikian menurut setiap orang untuk terus berusaha agar dapat mengikuti proses pendidikan, bagaimanapun kondisinya. Hal ini karena pendidikan telah dijadikan sebagai *menara air* dan *menara api* bagi semua orang<sup>26</sup>

#### 2.2.5.2 Tujuan program nasional pelayanan sosial dasar

##### 2.2.5.2.1 Tujuan umum

Tujuan umumnya adalah menjadi acuan bagi keberadaan Balai Rakyat pada lokasi Generasi Sehat Cerdas sebagai pusat kegiatan pelayanan sosial dasar di desa guna mendukung kesejahteraan masyarakat desa melalui fasilitas masyarakat desa melalui fasilitasi masyarakat desa melaksanakan transformasi dan rekonstruksi sosialnya dalam kegiatan nyata di masyarakat desa.

##### 2.2.5.2.2 Tujuan khusus

Tujuan khususnya adalah memberikan acuan yang jelas bagi peran pelaku Generasi Sehat Cerdas serta para pelaku pembangunan dan pemberdayaan di desa untuk bersama pemerintah, desa Balai Rakyat diharapkan mampu melaksanakan kebijakan pemerintah terkait desa untuk:

1. Mempercepat terwujudnya masyarakat desa yang demokratis dan berkualitas.
2. Meningkatkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi di desa secara professional.
3. Mengembangkan kaderisasi, peran dan kapasitas masyarakat secara individu dan kolektif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

---

<sup>26</sup>Mohammad Saroni, *Pendidikan untuk Orang Miskin*, (Cet. 1; Jokjakarta, Ar-Ruzz Media, 2013), h. 30.

4. Mengembangkan kegiatan berbasis pengalaman lokal yang memungkinkan terjadinya proses belajar kolektif masyarakat dan berkelanjutan.
5. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) dan demokratis serta berkeadilan bagi mereka yang rentan.
6. Memberdayakan kelompok masyarakat dengan memperkuat kegotong-royongan serta asosiasi-asosiasi yang ada.
7. Mendorong inovasi, industrialisasi, ekonomi kreatif serta kapasitas kewirausahaan masyarakat desa.
8. Mendorong efektivitas pencapaian 12 target indikator GSC dalam meningkatkan kualitas dan pemenuhan pelayanan dasar.
9. Membangun kemitraan melalui jaringan kerja maupun wadah aliansi strategis untuk advokasi kemandirian desa.<sup>27</sup>

#### **2.2.6 Konsep Hukum Ekonomi Islam**

Sebelum sampai kepada pengertian ekonomi, terlebih dahulu disampaikan tentang pengertian ekonomi secara umum, sebab pengertian secara umum sangat berkaitan dengan pengertian tentang ekonomi syariah. Menurut Paul Anthony Samuelson sebagaimana dikutip oleh Ely Masykuroh, yang dimaksud dengan ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan tentang studi mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjangkau pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif langka yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif, untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga

---

<sup>27</sup>Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, *Pembentukan dan Pengelolaan Balai Rakyat Pada Lokasi Generasi Sehat Cerdas*, ( Jakarta Selatan: Generasi Sehat Cerdas, 2016), h. 4.

menganalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan yang terjadi karena adanya perbaikan dalam pola alokasi sumber-sumber.<sup>28</sup>

Untuk memperjelas pengertian tentang ekonomi islam, di sini akan diberikan beberapa definisi yang disebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam, antara lain:

1. Muhammad Abdul Manan, yang dimaksud ekonomi islam adalah “*sosialscience which studies the economics problems of people imbued with the values of islam*”(Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam).<sup>29</sup>
2. Menurut Syek Nawab Haider Naqv, ilmu ekonomi Islam singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat moderen.<sup>30</sup>
3. M. Umar Chapra, yang dimaksud dengan Ekonomi Islam adalah “*Islamic economics was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well being through an allocation and distribution of searcrow recourse that is in confirmity or creating continued macro economic and ecological imbalances*” (Ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa

---

<sup>28</sup>Muhammad Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Cet II; Jakarta: Kencana,2014) h. 5.

<sup>29</sup>Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), h. 3.

<sup>30</sup>Syed Nawal Haider Naqvi, *Menggegas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 28.

memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).<sup>31</sup>

### 2.2.6.1 Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah Ushul Fiqh Muamalah, Qawa'id Fiqh dan Falsafah Hukum Islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Quran dan Sunnah adalah halal.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam diantaranya adalah:

#### 1. Al Qur'an

Al Qur'an adalah ilmu pengetahuan yang berasal langsung dari Allah Swt. Beberapa ayat dalam Al Qur'an menunjuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam. Allah berfirman dalam Q.S Al-Hasyir/59: 22

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾

Terjemahnya :

Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.<sup>32</sup>

#### 2. Hadist dan Sunnah

Hadist dan Sunnah adalah sebuah perilaku Nabi yang tidak diwajibkan dilakukan manusia, namun apabila mengerjakan apa yang dilakukan Nabi Muhammad maka manusia akan mendapat pahala. Keduanya dijadikan dasar hukum

<sup>31</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 16.

<sup>32</sup>Alquran Al-Karim.

ekonomi Islam mengingat Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang yang sangat layak untuk dijadikan panutan pelaku ekonomi moder

### 3. Ijma

Ijma yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman. Ijma adalah konsensus baik dari masyarakat atau cendekiawan agama, dengan berdasar pada Al Qur'an sebagai sumber hukum utama.<sup>33</sup>

#### 2.2.6.2 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam sebagai ketentuan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Berdasar pada beberapa pendapat para fuqaha saat mendeskripsikan fiqh al-mu'amalah maka terdapat empat prinsip yaitu:

1. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai pada dalil yang mengharamkannya. Hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan nash Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah nash yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad mu'amalah menjadi terlarang berdasar syara'.

Prinsip Hukum Ekonomi Islam ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 29

---

<sup>33</sup>Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 117.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٩﴾

Terjemahan:

“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit lalu dijadikan-nya tujuh langit dan dia Maha mengetahui segala sesuatu”<sup>34</sup>.

2. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka (an taradlin). Muamalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (ikrah), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasar syara’. Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu.”<sup>35</sup>

3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid). Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan. Dengan kata lain, aktviitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari’at Islam (maqashid al-syari’ah), yakni mewujudkan kemaslahatan untuk manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan madharat, maka saat itu pula wajib dihentikan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Anbiya’/21: 107

<sup>34</sup>Alquran Al-Karim.

<sup>35</sup>Alquran Al-Karim.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

Terjemahan:

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”<sup>36</sup>.

### 2.2.6.3 Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Tujuan Hukum Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat.

Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia yaitu sebagai berikut:

1. Penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya masalah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (al din), keselamatan jiwa (al nafs), keselamatan akal (al aql), keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl) dan keselamatan harta benda (al mal).<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Alquran Al-Karim.

<sup>37</sup>Muchlisin Riadi. *Pengertian, Tujuan, Prinsip, dan Manfaat Ekonomi Syariah*. <http://www.Kajianpustaka.com/2016/09/Pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-Syariah.html> (Diakses 25 April 2018).

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi Islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu yang menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, dan menjadikan ekonomi Islam sebagai nilai relevan dengan fitrah hidup manusia.

### **2.3 Tinjauan Konseptual**

Judul skripsi ini adalah “Peranan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Salutambung Majene (Analisis Hukum Ekonomi Islam). Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan spesifik. Disamping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

#### **2.3.1 Peranan**

Menurut kamus besar bahasa indonesia Peranan adalah sesuatu yang dapat diartikan memiliki arti positif yang diharapkan akan mempengaruhi sesuatu yang lain.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h.845.

### 2.3.2 Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial adalah aktivitas yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan lingkungan sosialnya.<sup>39</sup>

### 2.3.3 Peningkatan Taraf Hidup (Kesejahteraan)

Peningkatan kesejahteraan dimana yang dimaksud dengan peningkatan yaitu kemajuan, perbaikan dan perubahan. Sedangkan kesejahteraan yaitu Keamanan, keselamatan dan ketentraman hidup. Untuk menyatakan bahwa kesejahteraan seseorang meningkat memerlukan penataan definitif lebih lanjut, berarti bahwa peningkatan kesejahteraan seseorang tersebut telah terjadi tanpa diikuti dengan makin memburuknya keadaan kesejahteraan orang lain.<sup>40</sup>

### 2.3.4 Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu, yang lebih cukup lama, dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka, untuk menuju kepada tujuan yang sama.<sup>41</sup>

### 2.3.5 Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar

Pelayanan sosial adalah aktivitas yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan lingkungan sosialnya.

Pelayanan sosial terdiri dari program-program yang diadakan tanpa memertimbangkan kriteria pasar untuk menjamin suatu tingkatan dasar dalam penyediaan fasilitas pemenuhan kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, dan

---

<sup>39</sup>Salingbagi. *Defenisi Pelayanan Sosial*. [www.salingbagi.com](http://www.salingbagi.com) (Diakses 22 Februari 2018).

<sup>40</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.750.

<sup>41</sup>Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), h. 53.

kesejahteraan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat serta kemampuan perorangan untuk pelaksanaan fungsi-fungsinya, untuk memperlancar kemampuan menjangkau dan menggunakan pelayanan-pelayanan serta lembaga-lembaga yang telah ada dan membantu warga masyarakat yang mengalami kesulitan dan keterlantaran.<sup>42</sup>

### 2.3.6 Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip Islam.<sup>43</sup>

Dari penjelasan yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan definisi operasional peran Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat Sautambung Majene dengan melihat sejauh mana peran Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar dalam membantu masyarakat yang tergolong kedalam pelaku Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar untuk lebih baik dengan berbagai bantuan dari kegiatan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar seperti bantuan kesehatan dan pendidikan yang dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin khususnya di daerah-daerah tertinggal yang ditinjau dari analisis hukum ekonomi Islam dengan melakukan penyelesaian masalah-masalah dengan cara Islami.

---


<sup>42</sup>Edil Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2015), h. 133-134.

<sup>43</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: PT, Bumi Aksara, 2011), h. 237.

## 2.4 Kerangka Fikir

Dibagan kerangka fikir, penulis ingin melihat bagaimana Peranan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Salutambung Majene. Yang dimana, dilihat dari fungsi peranannya Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar memiliki empat fungsi yaitu memberi arahan pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan, dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat, dan menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar juga mempunyai tiga komponen diantaranya, bentuk-bentuk program yaitu di bidang kesehatan dan pendidikan. Dan proses atau sistem pelaksanaannya yaitu dengan cara sosialisasi dan musyawarah desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pelaku Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar dan tidak lupa juga masyarakat harus terlibat langsung dalam musyawarah tersebut untuk mendiskusikan terkait perencanaan pembangunan desa yang akan disalurkan kepada masyarakat miskin. Dan hasil yang dicapai masyarakat setelah memperoleh Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar sangat memberikan dampak dan perubahan yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat khususnya masyarakat miskin yang ditinjau dari analisis hukum ekonomi Islam yang memiliki prinsip yaitu aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan dasar suka sama suka dan kegiatan ekonomi dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat. Adapun tujuannya yaitu penyucian jiwa, tegaknya keadilan dalam masyarakat dan tercapainya maslahat.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merasa perlu memberikan kerangka pikir tentang beberapa variabel dalam penelitian tersebut dalam skema berikut ini :



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.<sup>44</sup> Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.<sup>45</sup>

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi<sup>46</sup>.

Penelitian ini memberikan gambaran secara sistematis, cermat, dan akurat mengenai peranan program Nasional pelayanan sosial dasar dalam meningkatkan tarap hidup masyarakat desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene (*Analisis Hukum Ekonomi Islam*).

#### 3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1. Lokasi Penelitian

---

<sup>44</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 81.

<sup>45</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 6.

<sup>46</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

Lokasi yang menjadi objek penelitian ini adalah kelurahan Salutambung Kec.Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi ini dipilih karena masyarakat Salutambung Kec.Ulumanda Kabupaten Majene merupakan salah satu desa dari beberapa desa yang ada di Sulawesi Barat yang memiliki program pelayanan sosisla dasar.

### 3.2.2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini rencananya akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan ( $\pm 2$  bulan) lamanya untuk memperoleh informasi dan pengumpulan data.

### 3.3. Fokus Penelitian

Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini maka fokus penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan peranan program Nasional pelayanan sosial dasar dalam meningkatkan tarap hidup masyarakat desa Salutambung Kec.Ulumanda Kab.Majene (*analisis hukum ekonomi islam*).

### 3.4. Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>47</sup> Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 3.4.1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti<sup>48</sup>. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara,

---

<sup>47</sup>Joko subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*, (jakarata: Rineka Cipta, 2016), h.87.

<sup>48</sup>Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti<sup>49</sup>. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.<sup>50</sup>

#### 3.4.2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung di berikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen.<sup>51</sup> Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber. Data sekunder yang diperoleh berasal dari:

1. Buku-buku ekonomi
2. Kepustakaan, internet, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>52</sup>

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 3.5.1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung terhadap objek yang akan diteliti yang ada

---

<sup>49</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

<sup>50</sup>Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

<sup>51</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2005), h.62.

<sup>52</sup>Masyuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Jakarta: Revika Aditama, 2018), h. 19.

dilapangan kemudian penulis mencatat data-data secara sistematis, fenomena-fenomena yang diselidiki yang diperlukan dalam penelitian.<sup>53</sup>

### 3.5.2. Wawancara(*Intrview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap menggunakan metode iniselalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak meski harus ada).<sup>54</sup>

### 3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>55</sup> Dokumentasi yaitu penulis yang menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen-dokumen atau arsip-arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.

Khlid Narbuko dan J. Maleong menyatakan, dokumen merupakan sumber penting yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup>Lexi J. Maleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. XV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h.220.

<sup>54</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 126.

<sup>55</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 158.

<sup>56</sup>Sutrisno Hadi, *Metode Research jilid 2*, (Cet. XXIV; Yokyakarta: Andi Pffset, 1995), h.136.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip *interview* serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dari lapangan.<sup>57</sup> Dari analisis data inilah nantinya peneliti dapat memberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian.

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.<sup>58</sup>

Penelitian ini mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi di masyarakat Salutambung Kec. Ulumanda Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat mengenai program Nasional Pelayanan Sosial Dasar.

---

<sup>57</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 210

<sup>58</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h. 203.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Lokasi Penelitian

Desa Salutambung adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Ulumanda. Sebagian besar hampir semua penduduk di Desa Salutambung hidup di sektor pertanian dan perikanan. Desa Salutambung ini terbagi kedalam delapan Dusun yaitu Dusun Salupepakkang, Dusun Liba, Dusun Salutambung, Dusun Salutambung barat, Dusun Salassang, Dusun Masigi, Dusun Tatibajo dan Dusun Sambalagia.

Desa Salutambung merupakan salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene yang terletak sekitar 7 km dari ibu kota Kecamatan dan 78 km dari ibu kota Kabupaten (Kabupaten Majene).

Secara geografis wilayah Desa Salutambung Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, terletak dibagian Barat ibu kota Kecamatan Ulumanda dengan luas wilayah 3.447 Km<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayah Desa Salutambung adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Sulai.
- Sebelah Timur : Desa Sambabo.
- Sebelah Selatan : Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana
- Sebelah Barat : Selat Makassar.

#### **4.2 Bentuk-Bentuk Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Salutambung**

Dalam Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar ada beberapa indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan program ini yang dibagi atas dua garis besar yaitu Kesehatan dan Pendidikan sebagai berikut :

##### **1. Bidang Kesehatan**

Kesehatan merupakan hak asasi (UUD 1945, pasal 28 ayat 1 dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan) dan sekaligus sebagai investasi sehingga perlu diupayakan, diperjuangkan, dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh seluruh komponen bangsa agar masyarakat dapat menikmati hidup sehat, dan pada akhirnya dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini perlu dilakukan karena kesehatan bukanlah tanggung jawab bersama pemerintah saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta. Revitalisasi Posyandu sejalan dengan pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529 tahun 2010 tentang pedoman umum pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif) baha keaktifan Posyandu merupakan salah satu kriteria untuk mencapai Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Untuk memanfaatkan upaya yang dimaksud dan dalam rangka pengintergrasian layanan sosial dasar di Posyandu yang memerlukan peran serta pemerintah daerah dan lintas sektor (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu).

##### **1. Pengertian Posyandu**

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan

bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita.

UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat dengan bimbingan dari petugas puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya.

Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat non-instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat.

## 2. Sasaran Posyandu

Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, terutama

### 1. Bayi.

Bayi yang diberikan bantuan Program Nasional Pelayanan Sosial dasar di desa Salutambung yaitu sekitar 60 bayi yang mendapatkan imunisasi standar secara lengkap

### 2. Anak balita.

Jumlah anak balita yang mendapatkan bantuan Program Nasional Pelayanan Sosial dasar di desa Salutambung yaitu sekitar 47 anak balita. Dimana setiap anak balita (<5 tahun) ditimbang sebulan sekali secara rutin dan mendapatkan vitamin A, dua kali dalam setahun.

3. Ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui.

Adapun jumlah ibu hamil, ibu nifas, dan menyusui yang diberikan bantuan oleh Program Nasional Pelayanan Sosial dasar di desa Salutambung yaitu sekitar 30 orang. Setiap ibu hamil diperiksa oleh bidan minimal 4 kali pemeriksaan selama masa kehamilannya sesuai trimester kehamilannya dan ibu hamil juga mendapatkan minimal pil Fe, selamamasa kehamilannya dan setiap proses kelahiran ditangani oleh tenaga bidang atau dokter kemudian ibu hamil juga mendapatkan perawatan nifas oleh bidang atau dokter, minimal 3 kali perawatan dalam waktu 42 hari setelah proses persalinan.

3. Fungsi Posyandu

1. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI, AKB, dan AKBA.
2. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA.

4. Manfaat Posyandu

1. Bagi masyarakat
  - 1.1 Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA.
  - 1.2 Memperoleh layanan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan terutama terkait kesehatan ibu, bayi, dan balita.
  - 1.3 Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar terpadu dan pelayanann sosial dasar sektor lain yang terkait.
2. Bagi kader dan tokoh msyarakat

- 2.1 Mendapatkan informasi terlebih dahulu tentang upaya kesehatan yang terkait dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA.
- 2.2 Dapat mewujudkan aktualisasi dirinya dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan terkait dengan penurunan AKI, AKB, dan AKBA.
3. Bagi Puskesmas
  - 3.1 Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer.
  - 3.2 Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat.
  - 3.3 Mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat.
4. Bagi sektor lain
  - 4.1 Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan dan sosial dasar lainnya, terutama yang terkait dengan upaya penurunan AKI, AKB, dan AKBA sesuai kondisi setempat.
  - 4.2 Meningkatkan efisiensi melalui pemberian pelayanan secara terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sektor.
5. Pengorganisasian
  - 5.1 Struktur organisasi

Struktur organisasi posyandu ditetapkan oleh musyawarah masyarakat pada saat pembentukan Posyandu. Struktur organisasi minimal terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahar serta kader Posyandu yang merangkap sebagai anggota. Struktur organisasi bersifat fleksibel sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi, permasalahan, dan kemampuan sumber daya.

## 5.2 Pengelola Posyandu

Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan sosial dasar masyarakat di Posyandu.

Kriteria pengelola Posyandu antara lain:

1. Sukaralawan dan tokoh masyarakat setempat.
2. Memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat.
3. Bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.

## 5.3 Kader Posyandu

Kader Posyandu adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.

## 6. Kegiatan Posyandu

Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan pengembangan/pilihan. Secara garis besar kegiatan posyandu adalah sebagai berikut.

### 6.1 Kegiatan utama

#### 1. kesehatan ibu dan anak (KIA)

##### 1.1 Pelayanan untuk ibu hamil

1. Penimbangan berat badan.
2. Pengukuran tinggi badan.
3. Pengukuran tekanan darah.
4. Pemantauan nilai status gizi (pengukuran lingkaran lengan atas).
5. Pemberian tablet besi.
6. Pemberian imunisasi Teranus Toksoid (TT)

7. Pemeriksaan fundus uteri.
8. Penyuluhan termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), pentingnya IMD, dan ASI eksklusif.
9. KB pasca-persalinan.

#### 1.2 Pelayanan untuk ibu nifas dan menyusui

2. Penyuluhan/konseling kesehatan.
3. KB pasca-persalinan.
4. ASI eksklusif.
5. Gizi untuk ibu nifas dan menyusui.
6. Pemberian kapsul vitamin A.
7. Perawatan payudara.
8. Pemeriksaan kesehatan umum.

#### 1.3 Pelayanan untuk bayi dan balita

1. Penimbangan berat badan.
2. Penentuan status pertumbuhan.
3. Penyuluhan dan konseling.
4. Pemeriksaan kesehatan (dilakukan bila ada tenaga kesehatan).

#### 2. Keluarga berencana (KB)

Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diberikan oleh kader adalah pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas, dapat dilakukan pelayanan suntikan KB dan konseling KB.

#### 3. Imunisasi

Pelayanan imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan oleh petugas Puskesmas. Jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan program terhadap bayi dan ibu hamil.

#### 4. Gizi

Pelayanan gizi di Posyandu adalah sebagai berikut.

1. Penimbangan berat badan.
2. Deteksi dini gangguan pertumbuhan.
3. Penyuluhan dan konseling gizi.
4. Pemberian makanan tambahan (PMT) lokal.
5. Suplementasi kapsul vitamin A dan tablet Fe.

#### 6.2 Kegiatan pengembangan

Penambahan kegiatan baru sebaiknya dilakukan apabila lima kegiatan utama telah dilaksanakan dengan baik dalam arti cakupannya di atas 50%, serta tersedia sumber daya yang mendukung. Kegiatan pengembangan ini sesuai dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di PoS Pelayanan Terpadu ( Posyandu) yang artinya adalah suatu upaya mensinergiakan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial.<sup>59</sup>

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh ibu jumiati selaku masyarakat Desa Salutambung mengatakan bahwa:

Sejak adanya program pelayanan sosial dasar di Desa Salutambung sudah banyak program-program yang dilakukan untuk membantu masyarakat, dimana yang dulunya Posyandu tidak rutin dilakukan, tetapi ketika adanya program ini maka kegiatan Posyandu berjalan dengan baik dan rutin setiap bulan sekali dan justru ketika masih dibutuhkan di bulan yang sama masih bisa dibuka untuk melayani masyarakat.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Pengembangan Layanan Posyandu*, (Jakarta : Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, 2016). h. 5-7

<sup>60</sup>Wawancara dengan ibu Jumiati, Masyarakat Salutambung, bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 20 Juni 2018.

Dilihat dari bentuk-bentuk program nasional pelayanan sosial dasar telah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam sebagai ketentuan yang ditetapkan syara'. Terdapat prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi.

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh ibu Nurma selaku masyarakat Desa Salutambung mengatakan bahwa:

Sejak adanya program nasional pelayanan sosial dasar di Desa Salutambung sudah banyak program-program yang dilakukan untuk membantu masyarakat, khususnya masalah bantuan kesehatan seperti, bantuan kepada ibu hamil, bayi dan balita. Itu sangat membantu bagi kami yang tergolong kurang mampu dalam masalah pembiayaan untuk berobat<sup>61</sup>

Kesehatan dalam al-Qur'an diungkapkan dalam berbagai istilah yaitu:

#### 1. As-syifa

As-syifa secara bahasa diartikan sebagai suatu keadaan yang mendekati pada sesuatu, dan pada umumnya diartikan sebagai kesembuhan karena mendekati pulih seperti sebelum sakit.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Isra': 82

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

Terjemahan:

“Dan kami turunkan dari al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman”.<sup>62</sup>

#### 2. Al-Quwwah (kekuatan)

Fungsi penciptaan manusia di dunia untuk menjadi khalifah di muka bumi dan beribadah kepada Allah. Namun, dua fungsi penciptaan manusia ini tidak akan

<sup>61</sup>Wawancara dengan ibu Nurma, Masyarakat Salutambung, bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 19 Juni 2018.

<sup>62</sup>Alquran Al-Karim.

terwujud dengan sempurna tanpa adanya kesehatan yang mendukungnya. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda: “seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah daripada mukmin yang lemah” (HR. Muslim). Dan tentunya di dalam al-qur’an pun dijelaskan tentang masalah kesehatan dengan istilah al-quwwah atau kekuatan.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Anfal: 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahan:

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat mengentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka”.<sup>63</sup>

### 3. Al-Maradh ( sakit)

Termasuk dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan kesehatan adalah al-maradh (sakit) atau lawan dari as-syifa (kesembuhan). Kata sakit yang berhubungan dengan sakit rohani dan jasmani. Apabila yang dimaksud adalah penyakit rohani, maka digunakan kata al-maradh, seperti:

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah: 10

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۖ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahan:

“Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu”.<sup>64</sup>

Apabila yang dimaksud adalah penyakit jasmani, maka digunakan kata al-maridh, seperti:

Allah berfirman dalam Q.S Al-Fath: 17

<sup>63</sup> Alquran Al-Karim.

<sup>64</sup> Alquran Al-Karim.

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٦٥﴾

Terjemahan:

“Tidak ada dosa atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang).<sup>65</sup>

## 2. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara maupun pemerintah pada era reformasi ini. Problematika pendidikan merupakan sesuatu yang kompleks. Persoalan pendidikan selalu saja ada selama peradaban dan kehidupan manusia sendiri itu ada. Pembaharuan pendidikan tidak akan pernah dapat diakhiri. Apalagi dalam abad informasi seperti saat ini, tingkat *obsolescence* dan program pendidikan menjadi sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena perkembangan teknologi yang digunakan masyarakat dalam sistem produksi barang dan jasa yang begitu cepat.

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tantangan zaman yang sering tidak dapat diramalkan, oleh karena itu pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan itu demikian luas. Oleh sebab itu, perlu ada rumusan-rumusan terhadap masalah pendidikan yang dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam mengembangkan tugasnya. Masalah-masalah pendidikan tersebut terdiri dari, pertama: permasalahan secara umum dalam pendidikan seperti masalah pokok pendidikan, jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pendidikan, dan pemecahan masalah pendidikan. Kedua,

---

<sup>65</sup>Alquran Al-Karim.

permasalahan secara khusus dalam pendidikan khususnya masalah-masalah aktual pendidikan di Indonesia.<sup>66</sup>

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh ibu Nurbiah selaku KPMD desa mengatakan bahwa:

Dalam proses perencanaan itu sendiri ada musyawarah Desa, ada penggalian gagasan atau fokus diskusi grup. Disini nanti bagaimana mengkaji masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Khususnya masalah pendidikan dan kesehatan untuk bisa kemudian didapatkan sebuah masalah kemudian nanti akan dirumuskan dan tentunya setelah dirumuskan akan melahirkan sebuah solusi dari masalah yang ada, tentunya hal ini akan diupayakan untuk masuk dalam penganggaran kegiatan yang ada di Desa.<sup>67</sup>

Adapun program kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan sebagai berikut:

1. Setiap anak usia SD /MI dan SMP/MTs yang belum sekolah dan putus Sekolah kembali bersekolah, termasuk anak yang berkebutuhan khusus ABK.
2. Setiap anak lulus SD / MI termasuk yang berkebutuhan khusus melanjutkan sekolah ditingkat SMP / MTs.<sup>68</sup> Adapun jumlah anak yang diberikan bantuan dari Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar di desa Salutambung yaitu sekitar 30 anak yang putus sekolah dan tidak sekolah karena faktor ekonomi dengan memberikan bantuan berupa beasiswa seperti memberikan seragam sekolah, buku tulis atau buku catatan dan uang saku yang diberikan kepada setiap anak mulai dari 200.000 ribu sampai dengan 750.000 ribu perorang yang dilihat dari tingkat perstasi yang capai oleh setiap anak.

---

<sup>66</sup><https://elviana09.wordpress.com/.../masalah-masalah-pendidikan-dan-upaya-solusinya> (Diakses 19 April 2018).

<sup>67</sup>Wawancara dengan ibu Nurbiah, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa, bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 13 Juni 2018.

<sup>68</sup>Kemendesda, *Program Pelayanan Sosial Dasar Bahan Bacaan Pelatihan KPMD & TPMD*, (Jakarta : Direktur Pelayanan Sosial Dasar 2016), h. 48.

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh bapak Ilham selaku KPMD desa mengatakan bahwa:

Hubungan kerja sama lebih fokus pada bagian pendidikan dan kesehatan, sebab sasaran utama dari program ini adalah bagian pendidikan dan kesehatan.yang meliputi anak putus sekolah, ibu hamil dan bayi serta balita.<sup>69</sup>

Orang miskin memang selalu menjadi salah satu permasalahan yang dihadapkan bangsa ini. Hal ini karena mayoritas penduduk kita adalah orang miskin. Kita harus mengakui bahwa walaupun negeri ini dikatakan kaya raya, kenyataan yang ada masih banyak masyarakat hidup dibawah garis keiskinan. Masih banyak penduduk yang belum ikut menikmati kekayaan yang dihasilkan oleh bumi pertiwinya Dengan kondisi perekonomian ini, perlu adanya penanganan yang utuh. Artinya kita tidak hanya berusaha mendirikan banyak sekolah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana agar anak-anak usia sekolah yang berasal dari lingkungan keluarga miskin dapat mengikuti proses secara maksimal. Kondisi perekonomian yang demikian menurut setiap orang untuk terus berusaha agar dapat mengikuti proses pendidikan, bagaimanapun kondisinya. Hal ini karena pendidikan telah dijadikan sebagai *menara air* dan *menara api* bagi semua orang.

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh ibu Nurma selaku masyarakat Desa Salutambung mengatakan bahwa:

Dengan adanya program ini kami bisa merasakan dari tahun ketahun di Desa Salutambung bisa dibilang terus meningkat, hal ini terjadi karena adanya partisipasi oleh pemerintah yang mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan bantuan sarana dan prasarana pendidikan<sup>70</sup>

Prinsip Hukum Ekonomi Islam ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan bapak Ilham, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa, bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 11 Juni 2018.

<sup>70</sup>Wawancara dengan ibu Nurma, Masyarakat Salutambung, bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 19 Juni 2018.

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh bapak Ilham selaku KPMD desa mengatakan bahwa:

Dengan adanya bentuk-bentuk program yang berupa pendidikan ini sangat membantu bagi orang tua yang terbilang kurang mampu dalam pembiayaan sekolah bagi anak mereka sehingga putus sekolah karena kurangnya biaya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa pendidikan adalah salah satu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, maksudnya, yaitu pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.<sup>71</sup>

Allah berfirman dalam Q.S Al-Mujadalah: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاذْشُرُوا يَرَفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Swt. akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Swt. akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Swt. Mahateliti apa yang kamu kerjakan.”<sup>72</sup>

### 6.3 Sistem Pelaksanaan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Salutambung

Sistem kegiatan di masyarakat mencakup serangkaian upaya pembangunan kesadaran kritis masyarakat akan pentingnya perubahan perilaku, penguatan kelembagaan lokal dan sistem pembangunan Desa yang luhur, mengakar, mandiri dan terintegrasi. Dalam pelaksanaannya, tahapan kegiatan GSC di tingkat masyarakat disusun untuk memperkuat sistem pembangunan di Desa serta diarahkan pada pengarusutamaan isu-isu pelayanan sosial dasar secara sistematis dan terorganisir sebagai implementasi UU Desa.

<sup>71</sup>Wawancara dengan bapak Ilham, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa, bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 11 Juni 2018.

<sup>72</sup>Alquran Al-Karim.

Kegiatan sosialisasi, koordinasi, pemantauan serta Diskusi Terarah Kelompok Sasaran (DTKS) dilakukan sesuai kebutuhan secara simultan di sepanjang pelaksanaan tahapan kegiatan. Adapun tahapan kegiatan GSC yang dilakukan ditingkat masyarakat Desa dan Kecamatan sebagai berikut.

### **1. Persiapan dan Orientasi**

Persiapan dan orientasi merupakan kegiatan persiapan dan pengenalan proses fasilitasi penyesuaian. Kegiatan ini bis juga diartikan review kegiatan tahun sebelumnya dan persiapan perbaikan tahun berikutnya. Adapun kegiatan persiapan dan orientasi sebagai berikut:

- 1.1 Inventarisasi data kependudukan.
- 1.2 Identifikasi sarana prasarana pendidikan (SD,SMP, sekolah terbuka yang setara SD/SMP, paket A, paket B, dan lain-lain).
- 1.3 Identifikasi sarana prasarana pelayanan kesehatan, seperti; Posyandu, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Puskesmas Pembantu (Pustu) serta kader-kader kesehatan atau kader Posyandu yang ada di Desa-desa.
- 1.4 Inventarisasi program-program pendidika/ kesehatan yang telah atau sedang berjalan di Desa.
- 1.5 Jarak rata-rata pusat Dusun ke SD/MI yang ada di Desa/Dusun tersebut.
- 1.6 Jarak rata-rata pusat Dusun ke SMP/MTs terdekat yang melayani masyarakat Desa tersebut.
- 1.7 Jarak rata-rata pusat Dusun ke Puskesmas atau Pustu (yang terdejat dengan Desa).
- 1.8 Identifikasi jumlah petugas kesehatan (bidan) dan tenaga pendidikan (guru) yang ditempatkan untuk melayani masyarakat Desa.
- 1.9 Kategorisasi status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).

## 2. MAD Sosialisasi

Kegiatan Mad Sosialisasi dilaksanakan untuk menginformasikan kebutuhan penyesuaian sistem perencanaan Generasi Sehat Cerdas ke dalam sistem perencanaan pembangunan Desa. Pelaksanaan kegiatan MAD Sosialisasi membahas beberapa hal diantaranya:

- 2.1 Paparan konsep pengarusutamaan PSD dalam pembangunan Desa.
- 2.2 Paparan konsep dan teknis penyesuaian perencanaan Generasi Sehat dan Cerdas ke dalam sistem perencanaan Desa oleh Fasilitator Kecamatan.
- 2.3 Paparan kebijakan pembentukan Balai Rakyat sebagai pusat informasi dan pengetahuan di Desa.
- 2.4 Evaluasi kinerja pelaku program (fasilitator dan pelaku masyarakat).
- 2.5 Rencana penggunaan dana DOK tahun berjalan.
- 2.6 Keputusan Rencana Penyaluran dan pelaksanaan kegiatan multi tahun berjalan.
- 2.7 Kesepakatan bersama antar Desa untuk menjalankan kegiatan Generasi Sehat dan Cerdas.
- 2.8 Paparan capaian status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM).
- 2.9 Menyetujui rencana peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat.

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh bapak Ihsan selaku fasilitator Desa mengatakan bahwa:

Proses atau sistem penentuan pembangunan dilakukan secara partisipatif, artinya semua kelompok masyarakat terlibat langsung dalam merencanakan apa yang mereka butuhkan. Jadi tidak lagi perencanaan itu sifatnya dari bawah ke atas tetapi sifatnya dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam pewarisan tradisi. Tentunya di sini juga tidak terlepas dari dukungan pemerintah Desa. Jadi masyarakat yang merencanakan kemudian didukung dengan pembiayaan dari pemerintah Desa melalui APBD Desa. Misalnya di Desa ada masalah pendidikan, seperti masalah putus sekolah karena ketidak mampuan membeli seragam. Di sini pemerintah Desa melakukan kegiatan seperti, beasiswa bagi masyarakat miskin. Inilah yang dimaksud bantuan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

yang sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat itu sendiri untuk melestarikan kehidupan masyarakat.<sup>73</sup>

### **3. Musyawarah Desa Sosialisasi**

Musdes Sosialisasi adalah pertemuan terbuka bagi masyarakat di Desa untuk meng sosialisasikan kebijakan program GSC dan hasil MAD Sosialisasi. Dengan agenda sebagai berikut:

- 3.1 Penyampain hasil-hasil keputusan dalam MAD Sosialisasi.
- 3.2 Kesepakatan kesiapan masyarakat mengikuti GSC.
- 3.3 Penyampaian kebijakan program dan integrasi GSC dalam perencanaan pembangunan Desa termasuk pengintegrasian pelaku program dalam perencanaan pembangunan Desa.
- 3.4 Paparan kebijakan pembentukan Balai Rakyat sebagai pusat informasi dan pengetahuan di Desa.
- 3.5 Pemilihan dan penetapan KPMD dan TPMD (pelaku lama dapat ditetapkan kembali atas dasar kinerja baik dan kesepakatan musyawarah) diteruskan dengan penerbitan surat keputusan Kepala Desa.
- 3.6 Menyepakati jadwal pelaksanaan DTKS sebagai bagian Pengkajian Kondisi Desa (PKD).
- 3.7 Rancana penyaluran dana, pengadaan bahan/alat dan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai BLM Multi.
- 3.8 Penyampaian hasil evaluasi capaian Indeks Desa Membangun (IDM) tingkat Desa.
- 3.9 Jadwal pertemuan dengan kelompok penerima program bidang kesehatan atau pendidikan, sesuai jenis kegiatan yang didanai.

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan bapak Ihsan, Fasilitator Desa , bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 12 Juni 2018.

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh bapak Muh. Ilham selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mengatakan bahwa:

Proses atau sistem perencanaan sangat diperlukan musyawarah Desa. Karna yang paling mempengaruhi disini disini adalah partisipasi masyarakat. Karna ketika partisipasi masyarakat ada, tentunya masalah-masalah yang ada akan sesuai dengan yang ada di masyarakat. Jadi orang yang langsung merasakan masalah itu sendiri terlibat langsung, sehingga nanti hasilnya adalah masalah dan kebutuhan akan tepat dengan kegiatan yang potensi dilaksanakan sebagai solusi dari masalah itu sendiri.<sup>74</sup>

#### **4. Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam)**

Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang di integrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kecamatan.

Tujuan penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan antara lain:

1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Desa yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.
2. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan Desa.
3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kabupaten/kota.

Hasil Musrenbang Kecamatan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan SKPD.

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan bapak Muh Ilham, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 11 Juni 2018.

## 5. Musyawarah Dusun Sosialisasi

Musyawarah Dusun Sosialisasi adalah pertemuan terbuka bagi anggota masyarakat dusun untuk mensosialisasikan program dan melakukan pemetaan sosial kondisi pendidikan dan kesehatan. Pemetaan sosial dilakukan dengan mengajak peserta musyawarah dusun untuk menggambarkan kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan serta kondisi anggota masyarakat sasaran program pada sebuah peta.

- 5.1 Menjelaskan tentang program meliputi pengertian, tujuan, sasaran, indikator keberhasilan dan ketentuan/kebijakan program, serta bagaimana cara kerja program.
- 5.2 Sosialisasi kebijakan pembentukan Balai Rakyat sebagai pusat informasi dan pengetahuan di Desa.
- 5.3 Penyusunan peta sosial kondisi pendidikan dan kesehatan. Untuk lokasi tahun berikutnya dilakukan dengan meninjau kembali hasil pemetaan sosial tahun sebelumnya, dan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat ini.
- 5.4 Mengidentifikasi atau mendata sasaran program, meliputi rumah tangga yang memiliki ibu hamil, memiliki anak usia sekolah dasar (SD/MI), dan rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah lanjutan pertama (SMP/MTs).
- 5.5 Mengidentifikasi atau mendata kondisi dan fasilitas pelayanan pendidikan dasar, kesehatan ibu-anak, baik yang dari pemerintah maupun swasta dan fasilitas umum lainnya.
- 5.6 Menggali gagasan dari masyarakat secara umum terhadap program ini.
- 5.7 Persiapan kelompok penerima kegiatan tahun berjalan.
- 5.8 Rencana pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Diskusi Terarah Kelompok Sasaran (DTKS).

## **6. Diskusi Terarah Kelompok Sasaran bersamaan dengan pengkajian Keadaan Desa dan Review RPJMDes**

Diskusi Terarah Kelompok Sasaran (DTKS) merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh TPMD dan/atau Tim Review RPJMDesa dan KPMD dalam rangka membahas dan mendiskusikan masalah, potensi, dan kebutuhan bidang kesehatan ibu-anak dan pendidikan dasar dalam upaya memenuhi ukuran keberhasilan program serta menjadi bagian dalam pelaksanaan Pengkajian Kondisi Desa (PKD) pengarustamaan kegiatan layanan sosial dasar.

Materi pembahasan dalam DTKS antara lain:

1. Sosialisasi program dan perencanaan pembangunan Desa dalam pembangunan pemberdayaan Desa.
2. Pembahasan Peta sosial dusun.
3. Pendataan sasaran program.
4. Pendataan anggota masyarakat yang tidak atau belum mendapatkan layanan termasuk daftar sasaran yang tidak atau belum mendapatkan layanan.
5. Pencermatan ulang RPJMDesa untuk menetapkan usulan kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan dalam RKPDesa terkait dengan layanan sosial dasar.

## **7. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa**

Musyawarah Rencana Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka pembahasan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Musrenbang ini membahas agenda di antaranya:

7.1 Pembahasan rancangan RKP Desa yang meliputi:

7.1.1 Rencana penyelenggaraan pemerintah Desa.

7.1.2 Pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

7.2 Prioritas program dan kegiatan yang didanai:

7.2.1 Pagu indikatif Desa.

7.2.2 Pendapatan asli Desa.

7.2.3 Swadaya masyarakat Desa.

7.2.4 Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

7.2.5 Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.<sup>75</sup>

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh bapak Jabaruddin selaku Kepala Desa Salutambung mengatakan bahwa:

Dalam sistem perencanaan pembangunan Desa kita harus melibatkan semua unsur, baik itu kelompok pemuda, kelompok ibu-ibu, majelis taklim yang kadang juga dilibatkan dalam melakukan sosialisasi bersama-sama karena program nasional pelayanan sosial dasar ini memang harus dilakukan secara menyeluruh.<sup>76</sup>

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh bapak Muh. Ilham selaku Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mengatakan bahwa:

Proses pelaksanaan program ini tidak terlepas dari persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang timbul adalah tidak terjalin komunikasi yang baik, karena program ini fokus pada masyarakat miskin. Dimana masyarakat sekarang ini seakan-akan terbawa pada kondisi bahwa ketika ada program bantuan, mereka langsung merasa dirinya miskin. Padahal program ini punya indikator sendiri, mungkin disini juga salah satu pengaruhnya karena sosialisasi dan memang kondisi kekinian yang menjadikan masyarakat ini untuk kemudian susah atau secara perlahan butuh kerja keras untuk merubah itu. Jadi misalnya ada ibu hamil yang resiko tinggi itu yang harus dibantu dalam kegiatan pelayanan sosial dasar ini, tiba-tiba ibu hamil yang kondisi normal juga menuntut hal yang sama untuk dibantu. Dalam proses ini yang di prioritaskan adalah mereka ibu hamil yang memiliki masalah akses kesehatan.

---

<sup>75</sup>Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, *Pembentukan Dan Pengelolaan Balai Rakyat Pada Lokasi Generasi Sehat Dan Cerdas*, (Jakarta : Direktorat Pelayanan Sosial Dasar , 2016), h.7-13

<sup>76</sup>Wawancara dengan bapak Jabaruddin, Kepala Desa Salutambung, bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 18 Juni 2018.

Misalnya ibu hamil yang memiliki resiko tinggi tentunya tidak akan sama perlakuannya dengan ibu hamil yang dalam kondisi normal.<sup>77</sup>

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh bapak Ihsan selaku Fasilitator Desa Salutambung mengatakan bahwa:

Program ini bisa terlaksana karena adanya struktur dari pelaku-pelaku yang ada dilevel Desa, tentunya dimana keterlibatan seluruh masyarakat yang ada secara umum. Namun pelaku terkhusus ada Kepala Desa, pengurus PKK/ ketua PKK, toko mayarakat/toko pendidik, yang kemudian secara khusus dibentuk pelaksana kegiatan yang menjalankan kegiatan ini. Kemudian juga ada pendamping yang dikawal oleh Kader pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa, jadi pelaku-pelaku ini jelas bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya mereka masyarakat yang selama ini akses terhadap proses pembangunan dianggap lemah, jadi diperlukan penda,pingan yang disebut dengan Kader pembangunan masyarakat Desa.<sup>78</sup>

Dilihat dari sistem pelaksanaan program nasional pelayanan sosial dasar berdasarkan prinsip hukum ekonomi Islam yang selaras dengan tujuan dari pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan syariat Islam itu sendiri

sistem hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsipprinsip Islam. Ilmu hukum ekonomi Islam yaitu ilmu yang menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum dalam Alquran yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di Makattul Mukarramah maupun di Madinatul Munawwarah. Namun dalam hukum ekonomi Islam tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab Suci Alquran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hukum ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan bapak Muh Ilham, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 11 Juni 2018.

<sup>78</sup>Wawancara dengan bapak Ihsan, Fasilitator Desa , bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 12 Juni 2018.

dialokasikan sedemikian rupa, hingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Oleh karena itu, suka atau tidak suka ilmu hukum ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral diantara tujuan yang berdeda-beda.<sup>79</sup>

Dilihat dari sistem pelaksanaan program nasional pelayanan sosial dasar Berdasarkan fungsi peranan ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam yang selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat.

Seorang fuqaha asal Mesir bernama Prof. Muhammad Abu Zahrah mengatakan ada tiga sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan arahan untuk penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan untuk mempersatukan masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya masalah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup lima jaminan dasar, yaitu: keselamatan keyakinan agama (al din), keselamatan jiwa (al nafs),

---

<sup>79</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 12-13.

keselamatan akal (al aql), keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl) dan keselamatan harta benda (al mal) untuk melestarikan kehidupan masyarakat.<sup>80</sup>

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi Islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu yang menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, dan menjadikan ekonomi Islam sebagai nilai relevan dengan fitrah hidup manusia.

#### **6.4 Hasil yang Dicapai Masyarakat Setelah Melaksanakan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Salutambung**

Hasil yang dicapai masyarakat di desa Salutambung setelah melaksanakan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar dari pemerintah telah meningkatkan taraf hidup terutama dibidang kesehatan dan pendidikan yang dilihat dari beberapa indikator kesejahteraan yaitu dimana pendidikan semakin mudah dicapai bagi masyarakat miskin dan kualitas kesehatan semakin meningkat dan merata.

Program nasional pelayanan sosial dasar merupakan salah satu program yang dibawah naungan kementerian Desa pembangunan daerah tertinggal yang dibawah oleh naungan jenderal pelayanan sosial dasar yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

---

<sup>80</sup><https://www.kajianpustaka.com/2016/09/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah.html> (Diakses tanggal 17 April 2018)

Peran dan pelaku Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar dalam generasi sehat dan cerdas

Setiap pelaku Genarasi Sehat dan Cerdas mempunyai peran yang berbeda dalam penerapan pengamanan sosial dan lingkungan hidup. Peran masing-masing diuraikan dibawah ini:

### 1. Peran Aparat Pemerintah

Aparat pemerintah di kabupaten terdiri dari Satker kabupaten dan pjOkab. Dalam penerapan kebijakan pengamanan sosial dan lingkungan, aparat pemerintah di kabupaten harus menguasai pemahaman kebijakan ini berfungsi mengawasi penerapannya serta membina masyarakat. Untuk hal-hal tersebut, aparat pemerintah di kabupaten mengawasi tetapi tidak terlibat secara mendetail.

### 2. Peran Konsultan

Konsultan berada ditingkat nasional dan provinsi. Konsultan diwajibkan memahami ketentuan mengamanan sosial dan lingkungan, memberikan penguatan kapasitas dan bantuan teknis kepada fasilitator serta memberikan dukungan dan melakukan sosialisasi ketentuan pengamanan sosial dan lingkungan kepada para pelaku program dan pihak terkait lainnya. Mereka juga berperan sebagai *supervisor* kegiatan *sefeguard* melalui kunjungan rutin kelokasi desa untuk memantau penerapan pengamanan soaial dan lingkungan.

### 3. Peran Fasilitator Kabupaten

Fasilitator kabupaten adalah Faskab pemberdayaan dan faskab keuangan. Faskab diwajibkan memahami ketentuan tentang pengamanan sosial dan lingkungan, memastikan agar ketentuan pengamanan sosial dan lingkungan menjadi persyaratan dan atau kelengkapan upaya penanganan dampak serta melakukan sosial dan lingkungan menjadi persyaratan dan atau kelengkapan upaya penanganan

dampak serta melakukan sosialisasi pengamanan sosial dan lingkungan kepada para pelaku program dan pihak terkait.

#### 4. Peran Fasilitator Kecamatan

Fasilitator Kecamatan bekerja langsung dengan masyarakat sebagai pembimbing dan narasumber untuk segala hal. Fasilitator kecamatan yang ahli dalam pemberdayaan bertanggung jawab atas peningkatan kapasitas masyarakat di desa, sebagai transfer ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk kemandirian desa

#### 5. Peran Masyarakat

Masyarakat dibedakan menjadi empat kelompok. Aparat desa mempunyai tugas pokok untuk mengawasi segala kegiatan yang ada di desa. Aparat tetap ada, walaupun pelaku Generasi Sehat dan Cerdas belum diseleksi dan belum aktif. Dalam penerapan kebijakan pengamanan, aparat desa harus mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan lingkungannya, termasuk memahami Daftar Larangan (*Negative List*) sehingga bisa menjelaskannya kepada masyarakat umum. Pelaksana kegiatan adalah tim kecil yang dipilih oleh masyarakat untuk mengelola kegiatan di desanya.<sup>81</sup>

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh ibu Nurbiah selaku KPMD desa mengatakan bahwa:

Dalam proses pelaksanaan ada tiga fase yang dilakukan. Pertama fase perencanaan, fase pemantauan dan fase penilaian. Jadi ada tiga fase dalam proses pelaksanaan ini khususnya dalam proses perencanaan ini di advokasi atau dikawal oleh kader pemberdayaan masyarakat desa dengan melibatkan masyarakat-masyarakat yang secara umum mereka yang aksesnya terhadap proses pembangunan itu terbatas. Misal masyarakat miskin dan mereka yang terisolir, misalnya yang dalam pandangan sosial keterlibatannya dipembangunan Desa itu dianggap kurang.<sup>82</sup>

<sup>81</sup>Kementerian Desa, *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Matrik Perubahan Petunjuk Teknis Operasional Generasi Sehat dan Cerdas Berbasis Kebijakan Pelayanan Sosial Dasar*, (jakarta selatan: Generasi Sehat dan Cerdas, 2016), h. 15-17.

<sup>82</sup>Wawancara dengan ibu Nurbiah, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa, bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 13 Juni 2018.

Adapun fungsi peranan program nasional pelayanan sosial dasar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yaitu:

### **1. Memberikan Arahan**

Permasalahan yang hingga saat ini belum bisa terselesaikan di negara Indonesia adalah menyangkut pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Kehidupan ekonomi hanya melakukan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi yang dilakukan masih sederhana. Seiring dengan perkembangan zaman populasi manusia mengalami pertumbuhan, sehingga kegiatan ekonomi juga mengalami perkembangan. Oleh karena itu pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh bapak Jabaruddin selaku Kepala Desa mengatakan bahwa

Sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan pusat informasi dan pengetahuan masyarakat Desa maka dibutuhkan balai rakyat . Direktorat pelayanan sosial dasar menyadari strategisnya inisiasi tersebut dalam memformulasikan program balai rakyat sebagai pusat keberdayaan, Komunikasi Informasi dan Edukasi serta Menejemen pengetahuan Desa tentang pembangunan sosial, dalam pelaksanaan Generasi Sehat Cerdas (GSC) sebagai instrumen fasilitasi, koordinasi dan intervensi pelayanan sosial dasar.<sup>83</sup>

### **2. Pewarisan Tradisi**

Setelah melaksanakan program nasional pelayanan sosial dasar di Desa Salutambung, tingkat kesehatan dan pendidikan dalam taraf hidup masyarakat di

---

<sup>83</sup>Wawancara dengan bapak Jabaruddin, Kepala Desa Salutambung, bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 18 juni 2018.

Desa Salutambung mengalami sedikit kemajuan. Oleh karena itu kehadiran program nasional pelayanan sosial dasar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Salutambung sangatlah membawa perubahan setiap keturunan atau tradisi terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan dalam hal pelayanan kesehatan dan pendidikan kedepannya bagi masyarakat miskin.

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh ibu Nurma selaku masyarakat Desa Salutambung mengatakan bahwa:

Saya sangat senang ketika adanya program nasional pelayanan sosial dasar yang dilaksanakan di Desa ini, karna sangat membantu bagi kami yang kurang mampu dalam hal pendidikan yang berupa bantuan beasiswa bagi anak putus sekolah.<sup>84</sup>

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh ibu jumiati selaku masyarakat Desa Salutambung mengatakan bahwa:

Saya sangat bersyukur karna adanya program bantuan kesehatan yang ada di Desa ini yang diberikan bagi ibu hamil, bayi dan balita yang kurang mampu sangat membantu bagi kami dalam masalah pembiayaan kesehatan.<sup>85</sup>

### **3. Mempersatukan Kelompok Masyarakat**

Corak kehidupan masyarakat di Desa dapat dikatakan masih homogen dan pola interaksinya horizontal, banyak yang dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan. Semua pasangan berinteraksi dianggap sebagai anggota keluarga. Serta hal yang sangat berperan dalam interaksi dan hubungan sosialnya adalah moti-motif sosial. Interaksi sosial selalu diusahakan supaya kesatuan sosial (sosial unity) tidak terganggu, konflik atau pertentangan sosial sedapat mungkin dihindarkan jangan sampai terjadi. Prinsip kerukunan inilah yang menjiwai hubungan sosial pada masyarakat pedesaan. Kekuatan yang mempersatukan masyarakat pedesaan itu

---

<sup>84</sup>Wawancara dengan ibu Nurma, Masyarakat Salutambung, bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 19 Juni 2018.

<sup>85</sup>Wawancara dengan ibu Jumiati, Masyarakat Salutambung, bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 20 Juni 2018.

timbul karena adanya kesamaan-kesamaan kemasyarakatan, seperti kesamaan adat kebiasaan, kesamaan tujuan dan pengalaman. Sosial kemasyarakatan Desa ditandai dengan pemilikan ikatan batin yang kuat sesama warga Desa, yaitu dalam kelompok masyarakat saling bersatu dan bekerjasama untuk mencapai kesejahteraan.

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh bapak Ihsan selaku fasilitator Desa mengatakan bahwa:

Tugas fasilitator adalah memfasilitasi agar masyarakat bisa terlibat secara penuh atau berpartisipasi secara penuh dan memahami program ini, karena bagaimanapun juga pelayanan sosial ini adalah hak dasar yang harus diterima oleh masyarakat. Jadi fasilitator menyambungkan antara pemerintah dengan masyarakat, karena pada posisi ini pemerintah juga harus memahami bahwa program sosial dasar ini merupakan hak yang harus diberikan kepada masyarakat, kemudian masyarakat juga harus memahami bahwa akses mereka terhadap sosial dasar pendidikan dan kesehatan itu harus diterima, karena itu merupakan hak mereka sehingga berjalan dengan baik.<sup>86</sup>

#### **4. Melestarikan Kehidupan Masyarakat**

Balai rakyat merupakan wahana pelayanan sosial yang dapat menjadi instrumen pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk menghapus hambatan-hambatan setiap orang, kelompok, gender atau komunikasi dalam interaksi dan dinamika sosial di lingkungannya terutama yang bersumber dari distriminasi, kesenjangan maupun faktor lain yang menghilangkan martabatnya. Oleh karenanya pelayanan sosial ini menjamin dan memastikan setiap orang, kelompok, gender atau komunitas memiliki akses dan kontrol terhadap pengembangan sumber-sumber kekuatan, kemajuan, dan kemandirian sehingga memiliki status sosial yang setara dan bermartabat yang ditandai dengan penghormatan terhadap praktek kehidupan yang non diskriminatif, persamaan kesempatan, dan tetap memelihara kesetiakawanan sosial dan perlindungan bagi mereka yang lemah.

---

<sup>86</sup>Wawancara dengan bapak Ihsan, Fasilitator Desa , bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 12 Juni 2018.

Balai Rakyat dalam kiprahnya setidaknya akan selalu berorientasi pada suatu kemajuan sosial yang mengupayakan pencapaian berupa:

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok.
2. Meningkatkan taraf hidup, yaitu selain meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan juga perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemausiaan, yang keseluruhannya akan memperbaiki bukan hanya kesejahteraan material tetapi juga menghasilkan rasa percaya diri sebagai individu ataupun sebagai suatu bangsa.
3. Memperluas pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi setiap orang yang setiap bangsa dengan membebaskan mereka dari perbudakandan ketergantungan bukan hanya dalam hubungan dengan orang dan negara lain tetapi juga terhadap kebodohan dan kesengsaraan manusia dan hubungan produksi kedepannya.

Sebagai ungkapan yang di berikan oleh bapak Ihsan selaku fasilitator Desa mengatakan bahwa:

Harapan selaku Fasilitator terhadap pelaksanaan program nasional pelayanan sosial dasar ini yang pertama bahwa pembangunan fisik harus berjalan, tetapi dipembangunan program ini sendiri lebih cendrum kepada pembangunan manusia interpresinya kepada masyarakat sedangkan proses yang selama ini berjalan kebanyakan proses interpresni fisik misalnya, pembangunan jalan sedangkan pembangunan yang mengara pada peningkatan SDM seperti pendidikan dan kesehatan ini yang lemah. Sehingga harapannya dengan adanya program ini dapat membuka pikiran yang sama bahwa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik yaitu pembangunan SDM ini sama pentingnya bahkan jauh lebih penting daripada pembangunan fisik. Adapun tugas fasilitator disini adalah memfasilitasi agar masyarakat bisa terlibat secara penuh atau berpartisipasi secara penuh dan memahami program ini karna bgaimanapun juga pelayan sosial dasar ini adalah hak dasar yang harus diterima oleh masyarakat. Jadi fasilitator menyambungkan antara pemerintah dengan masyarakat, karena pada posisi ini pemerintah juga harus memahami bahwa program pelayanan sosial dasar ini merupakan hak yang harus diberikan kepada masyarakat kemudian masyarakat juga harus memahami bahwa akses mereka

terhadap sosial dasar pendidikan dan kesehatan itu harus diterima karena itu merupakan hak mereka sehingga berjalan dengan baik dan sesuai yang di inginkan.<sup>87</sup>

Tujuan program nasional pelayanan sosial dasar

### 1. Tujuan umum

Tujuan umumnya adalah menjadi acuan bagi keberadaan Balai Rakyat pada lokasi Generasi Sehat Cerdas sebagai pusat kegiatan pelayanan sosial dasar di desa guna mendukung kesejahteraan masyarakat desa melalui fasilitas masyarakat desa melaksanakan transformasi dan rekonstruksi sosialnya dalam kegiatan nyata di masyarakat desa.

### 2. Tujuan khusus

Tujuan khususnya adalah memberikan acuan yang jelas bagi peran pelaku Generasi Sehat Cerdas serta para pelaku pembangunan dan pemberdayaan di desa untuk bersama pemerintah, desa Balai Rakyat diharapkan mampu melaksanakan kebijakan pemerintah terkait desa untuk:

1. Mempercepat terwujudnya masyarakat desa yang demokratis dan berkualitas.
2. Meningkatkan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi di desa secara professional.
3. Mengembangkan kaderisasi, peran dan kapasitas masyarakat secara individu dan kolektif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Mengembangkan kegiatan berbasis pengalaman lokal yang memungkinkan terjadinya proses belajar kolektif masyarakat dan berkelanjutan.
5. Mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*) dan demokratis serta berkeadilan bagi mereka yang rentan.

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan bapak Ihsan, Fasilitator Desa , bertempat tinggal di Salutambung Kecamatan Ulumanda, pada tanggal 12 Juni 2018.

6. Memberdayakan kelompok masyarakat dengan memperkuat kegotong-royongan serta asosiasi-asosiasi yang ada.
7. Mendorong inovasi, industrialisasi, ekonomi kreatif serta kapasitas kewirausahaan masyarakat desa.
8. Mendorong efektivitas pencapaian 12 target indikator GSC dalam meningkatkan kualitas dan pemenuhan pelayanan dasar.
9. Membangun kemitraan melalui jaringan kerja maupun wadah aliansi strategis untuk advokasi kemandirian desa.<sup>88</sup>

Sehingga hasil yang dicapai setelah adanya program nasional pelayanan sosial dasar ini adalah anak-anak yang putus sekolah dapat lagi merasakan dan melanjutkan pendidikannya dengan bantuan yang diberikan oleh program nasional pelayanan sosial dasar. Dalam bidang kesehatan para ibu hamil, bayi, balita sudah dapat merasakan pelayanan kesehatan dengan maksimal dengan berbagai macam bantuan yang telah dilakukan oleh pelayanan sosial dasar ini, salah satu diantaranya adalah pemberian makanan tambahan bagi bayi dan balita dan pemberian perawatan yang maksimal bagi ibu hamil yang berada di wilayah terpencil.

Dari hasil wawancara peneliti dengan berbagai sumber yang terkait, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Desa Salutambung sangat puas dan berterima kasih atas kehadiran program nasional pelayanan sosial dasar ini ke Desa Salutambung, sehingga permasalahan dalam masyarakat terutama pada aspek pendidikan dan kesehatan dapat teratasi dengan baik.

---

<sup>88</sup>Direktorat Pelayanan Sosial Dasar, *Pembentukan dan Pengelolaan Balai Rakyat Pada Lokasi Generasi Sehat Cerdas*, ( Jakarta Selatan: Generasi Sehat Cerdas, 2016), h. 4.

Sesuai dengan analisis hukum ekonomi Islam, dimana dari hasil yang dicapai masyarakat setelah melaksanakan program nasional pelayanan sosial dasar ini sudah sesuai dengan analisis hukum ekonomi islam.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari interaksi terhadap sesamanya dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Ia tidak dapat mencapainya melalui dirinya sendiri. Bagaimanapun juga ia memerlukan bantuan orang lain, demikian juga diprlukan bantuannya oleh orang lain.

Manusia sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan peranannya kepada orang lain, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Maidah ayat:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya.”<sup>89</sup>

Dari ayat tersebut di atas menerangkan bahwa usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah sah, akan tetapi agama Islam dan seperangkat hukumnya juga membatasi perilaku manusia dalam menjalankan segala usahanya. Tidak ada pilihan bagi manusia, mereka harus patuh terhadap ketetapan Allah akan mendapat kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat.

Secara garis besar ajaran Islam bisa dikelompokkan dalam dua kategori yaitu Hablum Minallah (hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan) dan Hablum Minannas (hubungan manusia dengan manusia). Menghendaki kedua hubungan tersebut seimbang walaupun Hablumminannas lebih banyak ditekankan. Namun itu semua bukan berarti lebih memntingkan urusan masyarakat, namun hal itu tidak lain karena Hablumminannas lebih kompleks dan lebih konprehensif.

---

<sup>89</sup>Alquran Al-Karim

sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Ra'du ayat:11

لَهُ مِعْقَبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah.<sup>90</sup>”

Hukum ekonomi Islam sebagai ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, hadis dan sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.<sup>91</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-A'raf ayat:56-58

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾  
 وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan) hingga apabila angin itu telah membawa angin mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanamantanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur,

<sup>90</sup>Alquran Al-Karim

<sup>91</sup>Muhammad dkk, Viksi dan Aksi Ekonomi Islam, h. 16

tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur.”<sup>92</sup>

Sumber hukum ekonomi Islam adalah dua warisan utama yang ditinggalkan Nabi yaitu Alquran dan sunnah. Dua sumber utama hukum ekonomi Islam ini dijadikan dasar secara konsisten dalam menata dan mengatur ekonomi perilaku manusia niscaya persoalan-persoalan ekonomi yang terjadi melanda dinamika dan perkembangan ekonomi modern seperti krisis secara terus menerus tidak akan terjadi. Pangkal dari segala krisis ekonomi dan keuangan global pada hakekatnya harus ditilik kedalam diri manusia (inward looking) sendiri.

Dalam ekonomi Islam juga terdapat hukum yang bersifat Naqli dan Aqli memiliki hubungan timbal balik dalam mengatur tata hukum yang berkaitan dengan kebutuhan manusia seperti kebutuhan dalam memenuhi hajat hidup manusia. Alquran menjelaskan berbagai persoalan dengan pendekatan ijmal (global) dan pendekatan tafsili (terperinci). Terhadap persoalan yang bersifat ijmal, hadis berperan penting memberi uraian secara terperinci dan sistematis. Demikian pula jika status hukum dari suatu persoalan tidak dielaborasi secara tafsili oleh dua sumber tersebut, maka argumentasi yang rasional dari para fukaha dapat dijadikan dasar hukum dengan ketentuan terdapat konsensus di kalangan ulama.

Hukum ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan adalah

1. Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia ,
2. Menyeimbangkan alat pemenuh kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam

---

<sup>92</sup>Alquran Al-Karim

3. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan,
4. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh.

Adapun yang menjadi fungsi hukum ekonomi Islam yaitu:

1. Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin, bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak.
2. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapus penindasan dan penipuan adalah merupakan suatu sistem yang benarbenar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, atas dasar inilah transaksi jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan dan pelarangan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup>Muhammad dkk, h. 19

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitian di atas, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut :

- 5.1.1 Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar yang dilaksanakan di desa Salutambung mempunyai peran penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di bidang kesehatan dan pendidikan. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam program tersebut mempunyai kesesuaian dengan salah satu etika dan norma konsumsi yang terdapat dalam hukum ekonomi Islam, yakni keadilan. Hal ini dimana pemerintah telah memberikan hak kepada setiap individu untuk menggunakan hak kodratnya dalam menjaga dan memeliharanya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.1.2 Sistem pelaksanaan atau Pelayanan Sosial Dasar di desa Salutambung merupakan suatu sistem pelayanan yang mengarah pada perwujudan *masalah* dalam meraih *falah* (kesejahteraan, kemuliaan, kesuksesan, dan kemenangan). *Falah* mencakup tiga hal, yakni kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Dengan demikian, sistem pelaksanaan dan pelayanan sosial dasar tersebut telah menghasilkan *falah* dan menciptakan *maslahat* pada setiap individu dan masyarakat.
- 5.1.3 Hasil yang dicapai masyarakat di desa Salutambung setelah memperoleh Program nasional Pelayanan Sosial Dasar dari pemerintah, telah meningkatkan taraf hidup, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Pemenuhan akan kesehatan dan pendidikan merupakan salah satu tujuan

sistem ekonomi Islam dalam memelihara *maslahah* manusia, yaitu: (*dien*); jiwa (*nafs*); intelektual (*aql*); keluarga dan keturunan (*nasl*); dan material (*wealth*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak dan harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat.

## 5.2 Saran-Saran

- 5.2.1 Hasil penelitian ini hendaknya menjadi suatu pembelajaran dalam kehidupan bermasyarakat khususnya peningkatan taraf hidup masyarakat dibidang kesehatan dan pendidikan.
- 5.2.2 Dalam hal Peranan program Nasional Pelayanan Sosial Dasar ini telah sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh pemerintah sebagai dasar dalam melakukan kegiatan agar program ini berjalan sesuai dengan harapan bersama.
- 5.2.3 Dalam melakukan suatu kegiatan program Nasional Pelayanan Sosial Dasar ini hendaknya juga memperhatikan hukum Islam apakah sesuai atau tidak agar lebih bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alquran Al-Karim.
- A, Dault. 2008. *Pemuda dan Kelautan*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Abdul, Muhammad Manan. 1980. *Islamic Economics, Theory and Practice*. India: Idarah Adabiyah.
- Abdul, Muhammad Manan. 2014. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Cet, II; Jakarta: Kencana.
- Ahmadi, Abu. 1988. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bina Aksara.
- Al Jauziayah, Ibnu Qayyim. 2000. *Panduan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagong, Suyanton dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Berry, Davud. 1981. *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Rajawali.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Pelayanan Sosial Dasar. 2016. *Pembentukan dan Pengelolaan Balai Rakyat Pada Lokasi Generasi Sehat Cerdas*. Jakarta Selatan: Generasi Sehat Cerdas.
- Djmil, Fathurrahman. 2015. *Teori, Dan Konsep*. Cet, II; Jakarta: Sinar Grafika.
- Edwin, Mustafa Nasution. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Galuh, Muhammad. 2015. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Desa Krambilawit Kec.*

*Saptosari Kab. Gunung Kidul Daerah Istimewa Yokyakart. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

- Hadi, Sutrisno. 1995. *Metode Research Jilid 2*. Cet. XXIV; Yogyakarta: Andi Pffset.
- Hasmah, Sitti. 2016. *Peranan Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di kelurahan Mattiro Deceng Kec.Tiroang Kab.Pinrang*. Skripsi STAIN Parepare.
- Husaini, Usman dan Purnomo Setiady Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet. VI; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Justama. 2014. *Peran PNPM Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Bitteng Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*. Skripsi STAIN Parepare.
- Kementerian Desa. 2016. *Program Pelayanan Sosial Dasar Bahan Bacaan Pelatihan KPMD & TPMD*. Jakarta: Direktur Pelayanan Sosial Dasar.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi. Pembentukan Dan Pengelolaan Balai Rakyat Pada Lokasi Generasi Sehat Dan Cerdas*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Dasar.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Pengembangan Layanan Posyandu, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Sosial Dasar.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Matrik Perubahan Petunjuk Teknis Operasional Generasi Sehat dan Cerdas Berbasis Kebijakan Pelayanan Sosial Dasar*. Jakarta Selatan: Generasi Sehat dan Cerdas.
- Lajnah.2004. *Pentasi Mushab Al-Qur'an Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahan*. Bandung: Al-Jumanatul Ali- ART.
- Mahmud, dan Tedi Priatna. 2005. *Pemikiran Pendidikan Islam*. Cet. I; Bandung: Sahifa.
- Maleong, Lexi J. 2001. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara.
- Nursid, Sumaatmadja & Wihardit Kuswaya. 2009. *Perspektif Global*. Cet. III; Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nawal, Syed Haider Naqvi. 2009. *Menggegas Ilmu Ekonomi Islam*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.

- Saroni, Mohammad. 2013. *Pendidikan untuk Orang Miskin*. Cet. 1; Jokjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Setiadi, Elli M. 2007. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Soekarno, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. edisi baru. Jakarta: Rajawali Pers.
- subagyo Joko. 2016. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*. Jakarata: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiono, 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edil. 2015. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama.
- Suparman, Dadang. 2008. *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwandi, dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rivai, Veithzal. 2011. *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Pusat Kamus. 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zainuddin, dan Masyuri. 2018. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Apikatif*. Jakarta: Revika Aditama.
- Elvianna. *Masalah-masalah Pendidikan dan Upaya Solusinya*. <https://elviana09.wordpress.com/2014/05/31/masalah-masalah-pendidikan-dan-upaya-solusinya/>
- Erata. *Kebijakan Pokok GSC*. [https://generasikabandung.blogspot.com/p/kebijakan-pokok\\_24.html](https://generasikabandung.blogspot.com/p/kebijakan-pokok_24.html) (23 Desember 2017).
- GSC Sulbar. *Latar Belakang*. [www.gscsulbar.web.id/latarbelakang.php](http://www.gscsulbar.web.id/latarbelakang.php)
- <http://digilib.unila.ac.id/11948/16/BAB%20II.pdf> (Di akses 24 Oktober 2018)
- Salingbagi. *Defenisi Pelayanan Sosial*. [www.salingbagi.com](http://www.salingbagi.com).
- Melis. *Analisi Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. [Sitedi.uho.ac.id/uploads\\_sitedi/B1A111183\\_sitedi\\_PDF%20SKRIPSI.pdf](http://Sitedi.uho.ac.id/uploads_sitedi/B1A111183_sitedi_PDF%20SKRIPSI.pdf)

Muchlisin Riadi. *Pengertian, Tujuan, Prinsip, dan Manfaat Ekonomi Syariah*.  
<http://www.Kajianpustaka.com/2016/09/Pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-Syariah.html>

Serly Yovica Andayani Sofian. *Peranan Tim Terpadu Kabupaten Pringsewu Dalam Meresolusi Konflik Tanah Register 22 Way Waya*.  
[digilib.unila.ac.id/11913/13/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/11913/13/BAB%20II.pdf)



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Tertuju Kepada Tim/Panitia Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar Desa Salutambung

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu tentang program nasional pelayanan sosial dasar?
2. Apa saja jenis program nasional pelayanan sosial dasar yang dilakukan di Desa Salutambung?
3. Siapa saja pelaku-pelaku dalam program nasional pelayanan sosial dasar ini?
4. Apakah dalam proses perencanaan, masyarakat ikut dilibatkan secara aktif?
5. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam dalam pelaksanaan program nasional pelayanan sosial dasar di Desa Salutambung?
6. Langkah apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam program nasional pelayanan sosial dasar di Desa Salutambung?
7. Bagaimana proses penentuan pembangunan yang akan dilakukan?
8. Apakah ada kerja sama dengan lembaga lain dalam pelaksanaan program nasional pelayanan sosial dasar di Desa Salutambung?
9. Masalah-masalah apa saja yang timbul dalam pelaksanaan program nasional pelayanan sosial dasar di Desa Salutambung?
10. Apa yang menjadi tugas bapak selaku fasilitator dalam program nasional pelayanan sosial dasar di Desa Salutambug?
11. Apa harapan bapak selaku fasilitator terhadap pelaksanaan program nasional pelayanan sosial dasar di Desa Salutambung?

### Tertuju Kepada Kepala Desa

1. Bagaimana pemahaman bapak tentang program nasional pelayanan sosial dasar?
2. Tahun berapa program nasional pelayanan sosial dasar mulai dilaksanakan di Desa Salutambung?
3. Apa saja jenis program nasional pelayanan sosial dasar di Desa Salutambung?
4. Sebagai kepala desa, apakah tugas bapak pada program nasional pelayanan sosial dasar di Desa Salutambung?
5. Bagaimana tanggapan bapak mengenai program nasional pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang telah berjalan?
6. Menurut bapak, apa yang menjadi kendala/masalah yang timbul dalam pelaksanaan pada program nasional pelayanan sosial dasar di Desa Salutambung?
7. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat?
8. Bagaimana harapan bapak terhadap program nasional pelayanan sosial dasar yang ada di Desa Salutambung?

### Tertuju Kepada Masyarakat

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai program nasional pelayanan sosial dasar di Desa ini?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa saja jenis program nasional pelayanan sosial dasar yang dilaksanakan di Desa ini?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah dana yang tersedia sudah mencukupi untuk melaksanakan program ini secara maksimal?
4. Menurut Bapak/Ibu, apa manfaat dari program yang dilaksanakan di Desa ini?
5. Bagaimana bentuk partisipasi Bapak/Ibu dalam pelaksanaan program nasional pelayanan sosial dasar di Desa ini?
6. Apakah fasilitas yang ada pada pelaku-pelaku program nasional pelayanan sosial dasar di Desa cukup memadai untuk menjalankan program tersebut?
7. Pernahkah pemerintah Desa terjun langsung untuk melihat perkembangan program nasional pelayanan sosial dasar di Desa ini?
8. Apakah menurut Bapak/Ibu kegiatan ini sudah memberi perubahan yang positif bagi masyarakat atau mungkin sebaliknya?

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : JABARUDDIN

Alamat : SALUTAMBUNG

Umur : 49 TAHUN

Agama : ISLAM


Pekerjaan/Jabatan : KEPALA DESA SALUTAMBUNG

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURDESI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peranan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Salutambung Majene ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangana ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salutambung, 18 juni 2018

Yang bersangkutan

  
Jabaruddin

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Nama : IHSAN  
Alamat : DESA SALUTAMBUNG BARAT  
Umur : 34 TAHUN  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan/Jabatan : FASILITATOR KECAMATAN (FK).

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURDESI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peranan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Salutambung Majene ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangana ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salutambung, 12 juni 2018

Yang bersangkutan

  
IHSAN

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Nama : Nurbiyah  
Alamat : Salutambung  
Umur : 43 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : KPMO

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURDESI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peranan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Salutambung Majene ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangana ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salutambung, juni 2018

Yang bersangkutan

  
\_\_\_\_\_  
Nurbiyah

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Nurma  
Alamat : SL. Tambung  
Umur : 32. Thn  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : URT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURDESI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peranan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Salutambung Majene ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salutambung, 19 juni 2018

Yang bersangkutan

  
Nurma

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Muhammad Ilham-H  
Alamat : Dusun Liba Desa Salutambung  
Umur : 20 Thn.  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : KPMD

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURDESI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peranan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Salutambung Majene ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Salutambung, 11 juni 2018

Yang bersangkutan

  
Muhammad Ilham-H

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nama : Jumiaty  
Alamat : Salutambung  
Umur : 38 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan/Jabatan : UPT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari NURDESI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Peranan Program Nasional Pelayanan Sosial Dasar Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Salutambung Majene ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**.

Demikian surat keterangana ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Salutambung, 20 juni 2018

Yang bersangkutan

  
Jumiaty



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 389 /In.39/PP.00.9/05/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. MAJENE  
Cq Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
di  
KAB. MAJENE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : NURDESI  
Tempat/Tgl. Lahir : SALUTAMBUNG, 10 Desember 1995  
NIM : 14.2200.068  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : DUSUN LIBA, DESA SALUTAMBUNG, KEC. ULUMANDA,  
KAB. MAJENE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. MAJENE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"PERANAN PROGRAM NASIONAL PELAYANAN SOSIAL DASAR DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT SALUTAMBUNG MAJENE (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Mei** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

30 Mei 2018

A.n Rektor

Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muhammad Djunaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene  
Telp. (0422) 21353 Email : keshangpolitik2@gmail.com

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070 / 177.a / BKBP / VI / 2018

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan peraturan Menteri dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2011 Pedoman Penerbitan Rekomendasi/Izin Penelitian;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor .2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian dalam lingkup Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Majene perlu adanya Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B389/In.39/PP.00.9/05/2018 Tanggal 30 Mei 2018.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi/Izin Kepada :

Nama : NURDESI  
N I M : 14.2200.068  
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Parepare  
Alamat : Dusun Liba Kel/Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene

Untuk melakukan penelitian di Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene yang dilaksanakan Selama ± 2 Bulan, dengan Proposal berjudul :

**“ PERANAN PROGRAM NASIONAL PELAYANAN SOSIAL DASAR DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT SALUTAMBUNG MAJENE (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM) ”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyerahkan 1 (satu) eksemplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan serta dinyatakan sah apabila telah diberikan nomor register sah saat yang bersangkutan telah melapor sebagaimana ketentuan poin 2 (dua) diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 6 Juni 2018

An. BUPATI MAJENE  
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK




**H. RUSTAM RAUF, S.Sos., MM.**

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 196311121983011006

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Majene (Sbg. Laporan);
2. Dan Dim 1401 Majene;
3. Kapolres Majene;
4. Ketua IAIN Parepare;
5. Sdri. Nurdesi;
6. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE  
KECAMATAN ULUMANDA  
DESA SALUTAMBUNG**

Alamat : Jln. Poros Majene – Mamuju KM 78 Desa Salutambung Kode POS 91453

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

**NO : 400/06/SUKET-SP/DSL/VII/2018**

Yang bertanda tangan dibawah ini :  
Nama : **JABARUDDIN**  
Jabatan : Kepala Desa Salutambung  
Alamat : Desa Salutambung Kec. Ulumanda

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **NURDESI**  
NIM : 14.2200.068  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Institut : IAIN Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Salutambung Kec. Ulumanda Kab. Majene Prov. Sulawesi Barat selama ± 2 (Dua) bulan, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“PERANAN PROGRAM NASIONAL PELAYANAN SOSIAL DASAR DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT SALUTAMBUNG MAJENE (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salutambung, 10 Juli 2018

Kepala Desa Salutambung



**JABARUDDIN**



**PELAYANAN SOSIAL DASAR  
GENERASI SEHAT DAN CERDAS  
KECAMATAN ULUMANDA**

Kantor : Jl. Desa Kabiraan Kecamatan Ulumanda



**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

NO : 0039/06/SUKET-SP/GSC/VII/2018

Yang beratandatangan di bawah ini :

Nama : **I H S A N**  
Jabatan : Fasilitator Kecamatan (FK)  
Alamat : Dusun Salutambung Barat Desa Salutambung Kec.Ulumanda

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi yang beridentitas:

Nama : **NURDESI**  
Nim : 14.2200.068  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Institut : IAIN Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Salutambung Kec.Ulumanda Kab.Majene Prov. Sulawesi Barat selama ± 2(Dua) bulan, untuk memperoleh data dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul **“PERANAN PROGRAM NASIONAL PELAYANAN SOSIAL DASAR DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP MASYARAKAT DESA SALUTAMBUNG MAJENE (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana seperlunya.

Salutambung, 11 juli 2018  
Fasilitator Kecamatan

  
**IHSAN**

## KEGIATAN DI POSYANDU





## BANTUAN DI BIDANG PENDIDIKAN



**KEGIATAN WAWANCARA**





## RIWAYAT HIDUP



**NURDESI**, Lahir pada tanggal 10 desember 1995. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Hasman dan Jasmania.

Penulis memulai pendidikan di SD 10 Salutambung pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Malunda pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Malunda pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang kemudian beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2014.

PAREPARE